



PUTUSAN
Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan oleh:-----

- 1. Terlapor I : **Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014** beralamat kantor di Jalan Saonigeho Km. 3, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. -----
- 2. Terlapor II : **PT Cendana Indah Karya** beralamat kantor di Jalan Palang Merah Dalam LT.2, Nomor 34 C Medan, Sumatera Utara.-----
- 3. Terlapor III : **PT Res Karya** beralamat kantor di Jalan Bajak II H, Nomor 51 A Medan, Sumatera Utara.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“UU Nomor 5 Tahun 1999”**) terkait Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014. -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 37/KPPU/Pen/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1). -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 53/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A3). -----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 36/KMK/Kep/XI/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 (*vide* bukti A5).

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A2, A6, A7, A8, A9, A10, A17, A18, A19, dan *vide* bukti B1).-----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1). -----
8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, namun Terlapor II dan Terlapor III tidak hadir dalam Sidang Majelis tanpa memberikan kuasa kepada pihak manapun (*vide* bukti B1).-----
9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----
- 9.1. Bahwa Objek Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 adalah Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut: -----

Kode Lelang	: 195567
Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II
Lokasi Pekerjaan	: Teluk Dalam
SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum
PPK	: Arsennius Halu, ST
Kelompok Kerja	: Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nias Selatan
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran	2014
Nilai Pagu Paket	: Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah) (termasuk PPN 10%)
Nilai Total HPS	: Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah)
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi

Jangka waktu pelaksanaan	: 150 hari kalender
Jenis Pengadaan	: E. Lelang Umum
Metode Pemilihan	: Prakuualifikasi
Metode Penyampaian	: Satu File
Metode Evaluasi	: Sistem Gugur

9.2. Tentang Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan -----
Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor 25 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 25.4 huruf g disebutkan:

apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1 peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;*
- 2 proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan*
- 3 apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.*

9.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e disebutkan: -----

Indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa, pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis;*
- 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;*
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang*

- berada dalam 1 (satu) kendali;
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan”

9.4. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan untuk beberapa jenis item pekerjaan milik PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya berdasarkan hasil dari Koreksi Aritmatika dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya):-----

Jenis Pekerjaan		HPS Harga Satuan (Rp)	Penawaran Harga Satuan		Persentase penawaran harga satuan thd HPS	
			Res Karya (Rp)	CIK (Rp)	Res Karya (%)	CIK (%)
I PERSIAPAN						
2	Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Pos jaga	65.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	76,92	100,00
3	Pek. Pagar Keliling Proyek	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
4	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	25.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	120,00	100,00
5	Listrik dan Air Kerja	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	100,00
6	Laporan, Dokumentasi, Ass build drawing, dan Shop drawing	25.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	8,00	100,00
7	Pembuatan Papan Nama Proyek	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
II TANAH						
1	Pek. Timbunan Porous	337.320,16	315.246,00	328.682,00	93,46	97,44
2	Pek. Pemasangan Geotextile (ex. Combigrid)	102.512,50	102.512,50	102.512,50	100,00	100,00
b. Pekerjaan Kolom Beton & Baja						
1	Pek. Kolom Baja (K1)&(K1a) IWF 400x400x13x21	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
2	Pek. Kolom Baja (K2,K4,K5,) IWF 400x400x30x50	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
3	Pek. Kolom Baja (K3) IWF 428x407x20x35	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
4	Pek. Balok BajaIWF 350x350x12x19	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
5	Pek. Balok BajaIWF 600x300x12x20	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
6	Pek. Ring Balk IWF 300x150x6.5x9	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
III PEKERJAAN PASANGAN						
a. Pekerjaan Dinding						
2	Pek. Pasangan Dinding Batako 1 bata	335.479,88	308.291,20	329.185,20	91,90	98,12
3	Pek. Pasangan Dinding Batako 1 bata	670.959,76	616.582,40	658.370,40	91,90	98,12
b. Pekerjaan Ornamen dinding Clasic						
5	Profilan Bunga Matahari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
7	Profilan Pion	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
10	Profilan Tiang 1	24.132.255,26	21.681.217,58	23.598.725,90	89,84	97,79
11	Profilan Tiang 2	24.132.255,26	21.681.217,58	23.598.725,90	89,84	97,79
13	Profilan Tiang 4	11.583.482,53	10.406.984,44	11.327.388,43	89,84	97,79
14	Profilan Tiang 5 (di KM/WC)	1.457.216,95	1.309.211,98	1.424.999,99	89,84	97,79
VI PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN, PINTU DAN JENDELA						
1	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P1 & J1	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
2	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P2	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
3	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P3	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
4	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P4	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
5	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P5	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
6	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40

Papua)P7						
7	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P1	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
8	Pek.Daun Pintu panel Kayu Kelas IP2	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
9	Pek. Daun Pintu Panel kayu Kelas I P3	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
10	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P4	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
11	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P5	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
12	Pek. Daun Pintu panel Kayu Kelas I P7	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
13	Pek. Daun Jendela Panel kayu Kelas 1 J1	774.588,24	682.104,80	741.634,80	88,06	95,75
X PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRICAL						
b. Pekerjaan instalasi penerangan dan fixtures						
I Instalasi Penerangan dan Stop Kontak						
1	Instalasi Penerangan	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
2	Instalasi Penerangan Luar	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
3	Instalasi Stop Kontak dinding 1 Ph, 16 A	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
4	Instalasi Stop Kontak EF 1 Ph, 25 A	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
II Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures						
1	Lampu TL 3 x 18 Watt / Recessed Mounted	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00	100,00
2	Lampu TL 1 x 18 Watt / Balk	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00	100,00
3	Lampu Down Light (DL) TLD 18 Watt	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
4	Lampu Down Light (DL) TLD 18 Watt + cover	325.750,00	325.750,00	325.750,00	100,00	100,00
11	Stop Kontak EF 1 Ph, 25 A	90.000,00	86.400,00	90.000,00	96,00	100,00
14	Saklar Tukar / Hotel	74.900,00	74.900,00	74.900,00	100,00	100,00
15	Kabel Rak, type Ladder ukr.600mm x 100mm	316.400,00	316.400,00	316.400,00	100,00	100,00
16	Kabel Rak, type Ladder ukr.400mm x 100mm	132.400,00	132.400,00	132.400,00	100,00	100,00
17	Kabel Rak, type Tray ukr.300mm x 100mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	100,00
XI PEKERJAAN PLUMBING (AIR BERSIH, BUANGAN, AIR KOTOR DAN AIR PANAS)						
I PERALATAN UTAMA						
A	Transfer Pump Kap.300 Ltr/mnt, Head = 24m' (horizontal split casing pump)	95.500.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	100,00	100,00
B	Top Reservoir, kap. 9 M3 bahan Fibreglass	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
C	Top Reservoir, 6 M3 bahan Fibreglass	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00
1.RUANG POMPA						
a Bahan Pipa : Galvanized Iron Pipe (GIP)						
	Diameter Pipa : Ø200 mm (Pipa penghubung)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
	: Ø150 mm(Over Flow)	316.400,00	316.400,00	316.400,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm	107.100,00	107.100,00	107.100,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	81.900,00	82.900,00	82.900,00	101,22	101,22
	: Ø65 mm	74.700,00	74.900,00	74.900,00	100,27	100,27
	: Ø40 mm	53.600,00	54.200,00	53.600,00	101,12	100,00
	b. Fitting fitting, TEE, Elbow, Reducer, Penggantung, Penyangga Pipa, Pondasi Pipa, Tank, dll	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
c. Valve-valve (150 PSI / 10 bar)						
- Gate valve (10K)						
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00	100,00
- Check Valve						
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15	102,15
- Strainer						
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00	100,00
- Screen Filter						
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
d.	Pressure Gauge	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00

J	Pipa Air Bersih, PPR-PN Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
K	Pipa Air kotor (Riser), PPR-PN, dia.100 mm s/d 150 mm					
	- PPR-PN Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	230.100,00	230.100,00	230.100,00	100,00	100,00
	- PPR-PN Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	345.100,00	345.100,00	345.100,00	100,00	100,00
L	Pipa Air buangan dan ventilasi (Riser) PVC dia.50 mm s/d 150 mm,dll					
	- Pipa PVC Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	19.900,00	20.200,00	19.900,00	101,51	100,00
	- Pipa PVC Ø 65 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
	- Pipa PVC Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
	- Pipa PVC Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	42.100,00	42.400,00	42.100,00	100,71	100,00
	- Pipa PVC Ø 125 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	150.000,00	145.000,00	150.000,00	96,67	100,00
	- Pipa PVC Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	210.900,00	258.900,00	253.100,00	122,76	120,01
II PEMIPAAN UTAMA, DLL						
A	Pipa air bersih PPR-Pn20 lengkap alat bantu dan accessories					
	- Pipa PPR-PN10, Ø 25 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	80.600,00	80.600,00	80.600,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 32 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	115.100,00	115.100,00	115.100,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 40 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	172.600,00	172.600,00	172.600,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	218.600,00	218.600,00	218.600,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 65 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
B	Pipa Air panas, PPR-Pn20 lengkap alat bantu dan accessories					
	- Pipa PPR-PN10, Ø 25 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	126.600,00	126.600,00	126.600,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 32 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	172.600,00	172.600,00	172.600,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 40 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	247.400,00	247.400,00	247.400,00	100,00	100,00
	- Pipa PPR-PN10, Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	322.100,00	322.100,00	322.100,00	100,00	100,00
C	Pipa Air kotor PVC lengkap peralatan bantu dan accessories					
	- Pipa PVC Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
	- Pipa PVC Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	42.100,00	42.400,00	42.100,00	100,71	100,00
	- Pipa PVC Ø 125 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	150.000,00	145.000,00	150.000,00	96,67	100,00
	- Pipa PVC Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	210.900,00	258.900,00	253.100,00	122,76	120,01
III PEKERJAAN FITTINGS, VALVE, DLL						
A	Gate Valve, Strainer, Check Valve, Flexible Connection, dll (Air bersih)					
Gate valve (10k)						
	Diameter : Ø100 mm	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	3.162.600,00	3.162.600,00	3.162.600,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00	100,00
	: Ø50 mm	839.600,00	839.600,00	839.600,00	100,00	100,00
	: Ø40 mm	477.400,00	477.400,00	477.400,00	100,00	100,00
	: Ø32 mm	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00	100,00
	: Ø25 mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	100,00
	: Ø20 mm	143.900,00	143.900,00	143.900,00	100,00	100,00
Check Valve (10k)						
	Diameter : Ø100 mm	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	Ø80 mm	2.875.100,00	2.731.400,00	2.731.400,00	95,00	95,00
	Ø65 mm	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15	102,15
Strainer						
	Diameter : Ø100 mm	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	Ø80 mm	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00	100,00
Flexibel Connection						

Diameter	: Ø100 mm	515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00	100,00
	Ø80 mm	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00
B Gate Valve, Check Valve, dll (Air panas)						
Gate valve (10k)						
Diameter	: Ø80 mm	3.162.600,00	3.162.600,00	3.162.600,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00	100,00
	: Ø50 mm	839.600,00	839.600,00	839.600,00	100,00	100,00
	: Ø40 mm	477.400,00	477.400,00	477.400,00	100,00	100,00
	: Ø32 mm	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00	100,00
	: Ø25 mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	100,00
	: Ø20 mm	143.900,00	143.900,00	143.900,00	100,00	100,00
Check Valve (10k)						
Diameter	: Ø100 mm	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø80 mm	2.875.100,00	2.731.400,00	2.731.400,00	95,00	95,00
	: Ø65 mm	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15	102,15
Strainer						
Diameter	: Ø100 mm	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø80 mm	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00	100,00
Flexibel Connection						
Diameter	: Ø100 mm	517.600,00	517.600,00	517.600,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	425.600,00	425.600,00	425.600,00	100,00	100,00
Keterangan : warna hijau menunjukkan kesamaan harga satuan antara PT Res Karya, PT CIK dan HPS warna kuning menunjukkan prosentase harga satuan PT Res Karya dan PT CIK terhadap HPS						

- 9.5. Bahwa terdapat fakta adanya hubungan keluarga (afiliasi) antara Direktur PT Cendana Indah Karya yang bernama Sdr. Arzen Akbar yang diketahui merupakan anak kandung dari Direktur PT Res Karya yang bernama Sdri. Wiratni (*vide* bukti Dokumen Berita Acara Penyelidikan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----
- 9.6. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan alamat antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti Dokumen Isian Kualifikasi PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya) -----

9.6.1 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi dari PT Cendana Indah Karya pada kolom Susunan Kepemilikan Saham diketahui bahwa alamat dari Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya adalah di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan.-----

9.6.2 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi dari PT Res Karya pada kolom Susunan Kepemilikan Saham diketahui alamat dari Sdri. Wiratni selaku Direktur PT Res Karya adalah di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan.-----

9.6.3 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi dari PT Res Karya diketahui alamat PT Res Karya adalah di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan.-----

9.7. Bahwa terdapat fakta terkait dengan Surat Dukungan Bank untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang diurus oleh Sdr. Rustam Effendi Syam H. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----

9.8. Bahwa berdasarkan Dokumen Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diperoleh data dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Cenda Indah Karya dan PT Res Karya)-----

9.8.1 Dokumen Jaminan Penawaran pada tabel berikut ini: -

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan Asuransi	Nomor Lembaran	Nomor Bond	Tanggal Bond
PT Cendana Indah Karya	PT Asuransi Intra Asia	14-0006092	IP0211011400579	24 Juni 2014
PT Res Karya	PT Asuransi Intra Asia	14-0006095	IP0211011400576	26 Juni 2014

9.8.2 Surat Dukungan Bank pada tabel berikut ini: -----

Nama Perusahaan	Nama Bank	Nomor surat	Tanggal surat
PT Cendana Indah Karya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1008/CU/PN-PIN/SKDD/2014	16 Mei 2014
PT Res Karya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1007/CU/PN-PIN/SKDD/2014	16 Mei 2014

9.9. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan kepada PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya) -----

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal surat
-----------------	-----------------	-------------	---------------

PT Cendana Indah Karya	PT Bumi Putra Rimba	SUDU 14031809/CIK	16 Maret 2014
PT Res Karya	PT Bumi Putra Rimba	SUDU 14031808/RES	16 Maret 2014

9.10. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Analisa Harga Satuan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan rincian pada tabel berikut: (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya) -----

PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
Pada jenis material C. Batu/Batu cetakan setelah angka 11 tertulis angka 10 seharusnya angka 12	Pada jenis material C. Batu/Batu cetakan setelah angka 11 tertulis angka 10 seharusnya angka 12
Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12	Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12
Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12	Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12

9.11. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan dan beberapa kesamaan untuk item dan isi pada Metode Pelaksanaan milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan rincian pada tabel berikut: (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya) -----

9.11.1 Tabel Kesamaan Kesalahan Pengetikan pada Metode Pelaksanaan:-----

PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
Pada pekerjaan Beton Bertulang pada angka 11 (hal 70), kalimatnya terputus dan diakhiri kata “Pihak” kemudian dilanjutkan dengan angka 12, Kami dan disetujui.....seharusnya masih dalam satu kalimat di angka 11 yaitu Pihak Kami dan disetujui.....	Pada pekerjaan Beton Bertulang pada angka 11 (hal 53), kalimatnya terputus dan diakhiri kata “Pihak” kemudian dilanjutkan dengan angka 12, Kami dan disetujui.....seharusnya masih dalam satu kalimat di angka 11 yaitu Pihak Kami dan disetujui.....

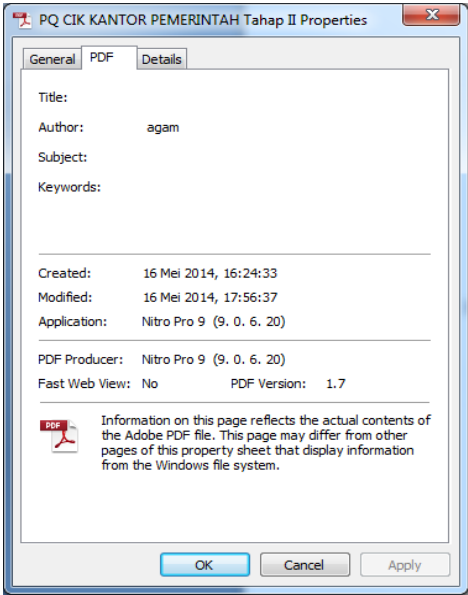
9.11.2 Tabel Kesamaan untuk Item dan Isi pada Metode Pelaksanaan:-----

No	Kesamaan Item dan Isi	PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
1.	Uraian Singkat Pekerjaan	Hal 40-45	Hal 41-45
2.	Pekerjaan Tanah	Hal 62-67	Hal 45-50
3.	Pekerjaan Pondasi	Hal 67-73	Hal 50-56
4.	Pekerjaan Struktur Beton	Hal 73-81	Hal 56-64
5.	Pekerjaan Arsitektur	Hal 92-94	Hal 64-67
6.	Pekerjaan Penutupan dan Pelapisan	Hal 94-100	Hal 67-73
7.	Pekerjaan Pelapis Lantai dan Dinding	Hal 100-102	Hal 73-75
8.	Pekerjaan Pengecatan	Hal 102-106	Hal 75-78
9.	Pekerjaan Sanitair dan Perlengkapannya	Hal 106	Hal 79
10.	Pekerjaan Electrical	Hal 107-109	Hal 79-81

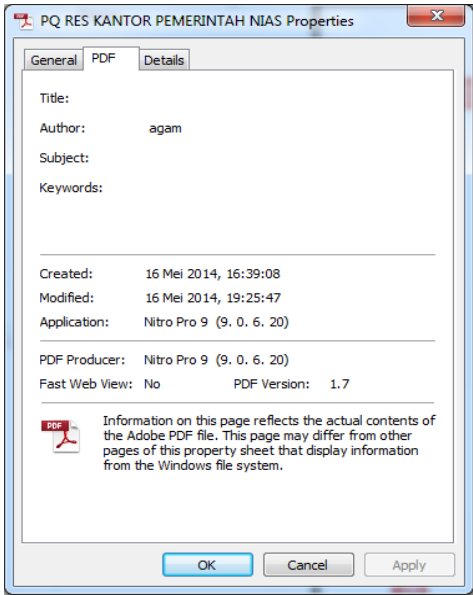
9.12. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan metadata pada *softcopy* untuk data pada Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang diuraikan pada tabel berikut beserta *Dokument Properties* pada subyek PDF: (*vide* bukti *Softcopy* Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya) -----

9.12.1 Tabel Kesamaan Metadata pada *Softcopy* Dokumen Isian Kualifikasi:-----

Peserta	Nama File	Author	Application	PDF Producer	PDF Version	Modified
PT Cendana Indah Karya	PQ CIK KANTOR PEMERINTAH Tahap II	Agam	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	1.7	16 Mei 2014, 17:56
PT Res Karya	PQ RES KANTOR PEMERINTAH NIAS	Agam	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	1.7	16 Mei 2014, 19:25



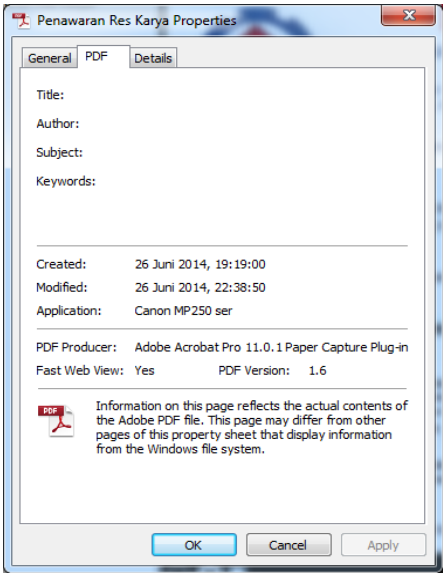
(Document Properties PT Cendana Indah Karya)



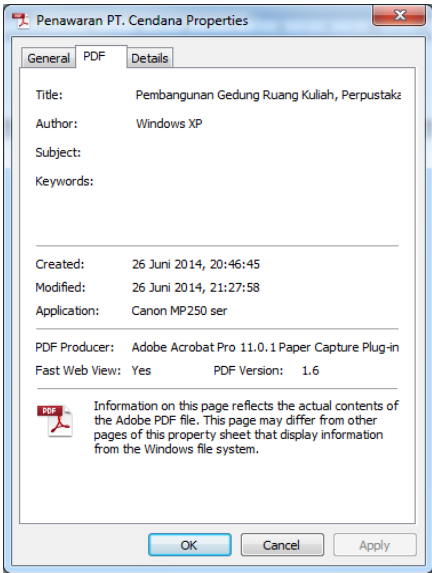
(Document Properties PT Res Karya)

9.12.2 Tabel Kesamaan Metadata pada *Softcopy* Dokumen
Penawaran:-----

Peserta	Nama File	Author	Application	PDF Producer	PDF Version	Modified
PT Cendana Indah Karya	Penawaran PT Cendana	Windows XP	Canon MP250 ser	Adobe Acrobat Pro 11.0.1 Paper Capture Plug-in	1.6	26 Juni 2014, 22:38
PT Res Karya	Penawaran		Canon MP250 ser	Adobe Acrobat Pro 11.0.1 Paper Capture Plug-in	1.6	26 Juni 2014, 18:54



(Document Properties PT Cendana Indah Karya)



(Document Properties PT Res Karya)

9.13. Bahwa berdasarkan Dokumen dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan Upload Dokumen Penawaran untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diketahui menggunakan ID (*audit user*) sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut: (*vide bukti Dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*) -----

Nama Peserta	Audit User	Judul Dokumen	Waktu Unggah
PT Cendana Indah Karya	CENDANA.INDAH	PT. CENDANA INDAH KARYA-195567.rhs	2014-06-26 22:01:04.298
PT Res Karya	ACEHRESKARYA	PT RES KARYA-195567.rhs	2014-06-26 23:53:00.581

9.14. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan alamat IP Address yang digunakan oleh PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan nomor alamat IP yaitu 114.79.33.252 yang digunakan untuk mengupload Dokumen Penawaran dengan rincian pada tabel berikut: (*vide bukti Dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*) -----

Log Penyedia PT Cendana Indah Karya dari tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2014			
Userid	Station (Alamat IP)	Sessiontime	Logouttime
CENDANA.INDAH	112.215.66.73	2014-06-26 15:44:59.261	
CENDANA.INDAH	202.162.199.241	2014-06-26 20:58:46.507	
CENDANA.INDAH	114.79.36.120	2014-06-26 21:31:15.349	
CENDANA.INDAH	114.79.33.252	2014-06-26 21:31:19.307	2014-06-26 22:04:50.934
CENDANA.INDAH	202.162.199.241	2014-06-26 23:28:56.317	
CENDANA.INDAH	180.251.24.134	2014-06-28 10:57:16.441	
CENDANA.INDAH	180.251.24.135	2014-06-28 10:57:21.648	

Log Penyedia PT Res Karya dari tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2014

Userid	station (alamat IP)	Sessiontime	Logouttime
ACEHRESKARYA	114.79.33.252	2014-06-26 22:47:03.606	2014-06-26 23:36:43.862
ACEHRESKARYA	114.79.32.165	2014-06-26 23:43:08.684	2014-06-26 3:54:10.114

9.15. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan: (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)) -----

Bahwa Panitia harus mengklarifikasi terhadap hal-hal yang dirasa kurang jelas

9.16. Bahwa berdasarkan fakta dari Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 24.3/P-1/ULP/NS/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014 diketahui PT Mitra Engineering Grup gugur pada tahap Koreksi Aritmatika karena penawaran tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut dengan warna hijau: (*vide* bukti Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan)-----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ranking	Ket
1.	PT Res Karya	34.558.090.000	34.527.808.000	1	
2.	PT Cendana Indah Karya	35.994.540.000	35.961.349.000	2	
3.	PT Mitra Engineering Grup	36.487.200.000	0	3	penawaran tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal

9.17. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan, Penawaran Para Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:-----

Apabila Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP)

9.18. Bahwa berdasarkan fakta dari Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diketahui kedua perusahaan tersebut menawarkan Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal yang sama khususnya untuk peralatan kereta sorong dengan jumlah 10 (sepuluh) unit sedangkan persyaratan dari Dokumen Pemilihan untuk kereta/gerobak sorong dengan jumlah 20 (dua puluh) unit sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Cendana Karya dan PT Res Karya dan Dokumen Pemilihan)-----

19.18.1 Daftar Peralatan Utama Minimal yang
Dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan:-----

-
- Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:
- 1. Dump Truck minimal 5 (lima) unit
 - 2. Crane sebanyak 1 (satu) unit
 - 3. stone Cruiser sebanyak
 - 4. Concreate Mixer sebanyak 10 (sepuluh) buah
 - 5. Concreate Vibrator sebanyak 10 (sepuluh) buah
 - 6. Stamper sebanyak 1 Unit
 - 7. Gerator Set dengan kapasitas 25 KVA 1 (Satu) Unit
 - 8. Teodolit 1 (Satu) Unit
 - 9. Water Tank dengan kapasitas 5000 Liter 1 (satu) Unit.
 - 10. Mesin Las 1 (satu) unit
 - 11. Gerobak Sorong Sebanyak 20 (dua puluh) unit
 - 12. Chain Box kapasitas 3 Ton Minimal 5 Unit

19.18.2 Tabel Daftar Peralatan Utama milik PT Res Karya:---

DAFTAR PERALATAN UTAMA								
Nama Pekerjaan		: PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN TAHAP II						
Nama Instansi		: Pokja I Konstruksi						
Peserta Lelang		: PT. RES KARYA						
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau Output Pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dump Truck	5 Unit	6 M3	Fuso Canter	2012	Baik	Medan	Sewa
2	Crane	1 Unit	25 Ton	Tadano	2001	Baik	Medan	Sewa
3	Stone Crusher	1 Set	60T/ HM	Jaw Zhenk	2010	Baik	Medan	Sewa
4	Concrete Mixer	10 Unit	5 M3	Nissan	2008	Baik	Medan	Sewa
5	Concrete Vibrator	2 Unit	15 Hp	Mikassa	2009	Baik	Medan	Sewa
6	Stamper	2 Unit	8 HP	Mikassa	2008	Baik	Medan	Sewa
7	Generating Set	1 Unit	25 KVA	Denyo	2007	Baik	Medan	Sewa
8	Theodolit	1 Unit	205 L	Topcon	2011	Baik	Medan	Sewa
9	Water Tanker	1 Unit	12 KL	Colt Diesel	2011	Baik	Medan	Sewa
10	Mesin Las	5 Unit	25 Hp	Dong Feng	2012	Baik	Medan	Sewa
11	Kereta Sorong	10 Unit	0,1 M3	Sakia	2013	Baik	Medan	Sewa
12	Chain Box Stone	5 Unit	25 T	Sang Kyo	2005	Baik	Medan	Sewa

19.18.3 Tabel Daftar Peralatan Utama milik PT Cendana Indah Karya:-----

DAFTAR PERALATAN UTAMA								
Nama Pekerjaan		: Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II						
Nama Instansi		: Pokja I Konstruksi						
Sumber Dana		: APBD Tahun Anggaran 2014						
Peserta Lelang		: PT. CENDANA INDAH KARYA						
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau Output Pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dump Truck	5 Unit	6 M3	Fuso Canter	2012	Baik	Medan	Sewa
2	Crane	1 Unit	25 Ton	Tadano	2001	Baik	Medan	Sewa
3	Stone Crusher	1 Set	60T/ HM	Jaw Zhenk	2010	Baik	Medan	Sewa
4	Concrete Mixer	10 Unit	5 M3	Nissan	2008	Baik	Medan	Sewa
5	Concrete Vibrator	2 Unit	15 Hp	Mikassa	2009	Baik	Medan	Sewa
6	Stamper	2 Unit	8 HP	Mikassa	2008	Baik	Medan	Sewa
7	Generating Set	1 Unit	25 KVA	Denyo	2007	Baik	Medan	Sewa
8	Theodolit	1 Unit	205 L	Topcon	2011	Baik	Medan	Sewa
9	Water Tanker	1 Unit	12 KL	Colt Diesel	2011	Baik	Medan	Sewa
10	Mesin Las	5 Unit	25 Hp	Dong Feng	2012	Baik	Medan	Sewa
11	Kereta Sorong	10 Unit	0,1 M3	Sakia	2013	Baik	Medan	Sewa
12	Chain Box Stone	5 Unit	25 T	Sang Kyo	2005	Baik	Medan	Sewa

9.19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 24.5/P-1/ULP/NS/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 diketahui PT Res Karya mendapatkan nilai 0 pada item Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal dan PT Cendana Indah Karya mendapatkan nilai 13 sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut dengan warna hijau: (*vide* bukti Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan)-----

No	Nama Perusahaan	Metode Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal	Personil Inti	Spesifikasi Teknis	Pra RK3	Total Nilai	Ket
1.	PT Res Karya	13%	0	0	0	0	0	13	Gugur (Pada tahap Metode Pelaksanaan)
2.	PT Cendana Indah Karya	20	19	13	15	20	7	94	Lulus

9.20. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh pihak Kelompok Kerja (POKJA) I Konstruksi sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta lain adalah sebagai berikut:-----

9.20.1 Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Mitra Engineering Grup terkait dengan koreksi aritmatika yang menyatakan penawaran milik PT Mitra Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal.-----

9.20.2 Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar terkait dengan daftar peralatan utama terhadap PT Cendana Karya dan PT Res Karya yang menyebabkan PT Res Karya mendapatkan nilai 0 dan PT Cendana Karya mendapatkan nilai 13. -----

9.20.3 Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar dan tidak menerapkan peraturan sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor 25 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 25.4 huruf g dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e kepada peserta yang terindikasi melakukan persekongkolan tender dalam hal ini yaitu PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----

9.20.4 Bahwa tindakan (*conduct*) yang dilakukan oleh Pokja sebagaimana dijelaskan di atas merupakan tindakan yang dilakukan untuk memfasilitasi PT Cendana Indah

Karya agar dapat lolos dalam setiap evaluasi dan menjadi pemenang dalam tender *a quo*. -----

9.21. Tentang Persekongkolan Horizontal -----

Bentuk persekongkolan horizontal dalam tender *a quo* adalah persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dalam hal ini yaitu antara PT Cendana Indah Karya dengan PT Res Karya dengan indikasi dan bukti adanya beberapa kesamaan di dalam Dokumen Penawaran kedua perusahaan, hal ini menunjukkan penyusunan Dokumen Penawaran dilakukan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama sebagaimana yang diuraikan di dalam fakta lain adalah sebagai berikut: -----

9.21.1 Adanya kesamaan beberapa harga satuan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----

9.21.2 Adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan kepada PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----

9.21.3 Adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada poin analisa harga satuan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----

9.21.4 Adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan dan kesamaan beberapa item dan isi pada metode pelaksanaan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----

9.21.5 Adanya kesamaan metadata khususnya terletak pada softcopy pada Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----

9.21.6 Adanya kesamaan untuk alamat IP Address dengan nomor 114.79.33.252 yang digunakan untuk melakukan upload Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----

9.21.7 Bahwa surat dukungan bank dari PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dalam tender a quo diurus oleh orang yang sama sehingga menciptakan dan menyebabkan persaingan semu dan tidak kompetitif diantara kedua perusahaan. -----

- Berdasarkan keterangan yang berikan oleh Sdr. Rustam Effendy Syam H selaku kuasa Direktur untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya bahwa surat dukungan bank untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diurus oleh Sdr. Rustam Effendy Syam H. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----

9.21.8 Bahwa terdapat adanya hubungan keluarga (*afiliasi*) diantara para peserta tender yaitu antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya telah menciptakan dan menyebabkan persaingan semu dan tidak kompetitif. -----

- Berdasarkan keterangan yang berikan oleh Sdr. Rustam Effendy Syam H selaku kuasa Direktur untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya bahwa Direktur dari PT Cendana Indah Karya yang bernama Sdr. Arzen Akbar merupakan anak kandung dari Direktur PT Res Karya yang bernama Sdri. Wiratni. (*vide* bukti Berita Acara Penyelidikan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Arzen Akbar	Direktur PT Cendana Indah Karya	Anak Kandung dari Ibu Wiratni
2.	Wiratni	Direktur PT Res Karya	Ibu kandung dari saudara Arzen Akbar

- Hubungan keluarga (*afiliasi*) ini diperkuat dengan adanya kesamaan alamat antara Direktur PT

Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang beralamat di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan (*vide* bukti Dokumen Isian Kualifikasi PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----

- Bahwa adanya hubungan keluarga (*afiliasi*) diantara para peserta tender telah melanggar Pasal 117 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan: -----

“Badan-badan usaha yang telah dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”

- 10. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 39/KPPU/Pen/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di KPPU (*vide* bukti A7). -----
- 11. Menimbang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 yang semula adalah tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 disesuaikan menjadi tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti A7). -----
- 12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di KPPU dan Surat Pemberitahuan kepada para Terlapor (*vide* bukti A7, A14, A15, A16).-----
- 13. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II namun Terlapor III tidak hadir dalam Sidang Majelis tanpa memberikan kuasa kepada pihak manapun (*vide* bukti A11, A12, A13, A20, A21, A22, dan *vide* bukti B2).-----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I membacakan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1): -----
- 14.1. Bahwa Terlapor I tidak menerima tuduhan tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak berdasar;---
- 14.2. Bahwa terkait dengan hasil koreksi aritmatika dimana terdapat kesamaan harga satuan untuk beberapa jenis pekerjaan milik PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya tidak dapat diterima oleh Terlapor I karena bukan hal yang mendasar untuk menggugurkan penawaran penyedia barang/jasa atau sebagai indikasi persekongkolan; -----
- 14.3. Bahwa terkait fakta adanya hubungan keluarga (afiliasi) antara Direktur PT Cendana Indah Karya yang bernama Sdr. Arzen Akbar yang diketahui merupakan anak kandung dari Direktur PT Res Karya yaitu Sdri. Wiratni, pada prinsipnya Terlapor I tidak membatasi siapapun penyedia untuk mengikuti proses pelelangan/tender terhadap paket pekerjaan. Terlapor I tidak mengetahui terkait adanya hubungan darah tersebut dan dalam persyaratan penyedia tidak dipersyaratkan untuk menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan fakta yang menyatakan adanya hubungan darah tidak kami temukan pada saat proses evaluasi (tidak ada laporan atau pengaduan yang diterima oleh Terlapor I); -----
- 14.4. Bahwa apabila fakta sebagaimana dalam poin 10.3 tersebut terbukti, maka penyedia telah melanggar pakta integritas yang telah disetujui pada saat pendaftaran pada pelelangan ini dan kepada mereka dapat diajukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- 14.5. Bahwa terkait fakta adanya kesamaan alamat antara PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya, Terlapor I telah mempelajari dokumen penyedia barang/jasa yang masuk Terlapor I menemukan PT Cendana Indah Karya beralamat di Jalan Palang Merah Dalam Lt. 2 Nomor 34C Medan, berbeda dengan PT Res Karya yang beralamat di Jalan Bajak II-H Nomor 51A Medan. Adanya kesamaan alamat Sdri. Wiratni

(Direktur PT Res Karya) dengan alamat kantor PT Cendana Indah Karya mungkin saja suatu kebetulan dan tidak dapat dijadikan dasar/alasan untuk menggugurkan atau menghentikan proses tender/lelang dengan alasan terafiliasi hanya karena adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan yang berbeda dan mengikuti tender/pelelangan paket pekerjaan yang sama; -----

- 14.6. Bahwa terkait fakta surat dukungan PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya diurus oleh Sdr. Rustam Effebdy Syam H, Terlapor I tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Pada dasarnya pelelangan dilakukan dengan sistem *e-proc* dan surat dukungan bank telah diinput langsung kesistem oleh penyedia barang/jasa dan Terlapor I hanya mendownload semua dokumen yang terbaca oleh sistem kemudian melakukan proses evaluasi, Terlapor I tidak memiliki kewajiban untuk menelusuri siapa yang mengurus surat dukungan tersebut;---
- 14.7. Bahwa Terlapor I tidak menemukan adanya permasalahan/kesalahan terkait surat dukungan bank yang diterbitkan oleh bang yang sama, nomor surat berurutan dan tanggal surat yang sama. Penerbitan surat dukungan tersebut bukan merupakan kewenangan Terlapor I dan penyedia barang/jasa bebas untuk memilih perusahaan pemberi jaminan; -----
- 14.8. Bahwa terkait fakta adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan kepada PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya, Terlapor I menilai tidak ada kesalahan dan tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang hal tersebut; -----
- 14.9. Bahwa terkait fakta adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen analisa harga satuan PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya, Terlapor I menganggap bahwa hal tersebut bukan suatu hal yang dapat menggugurkan dan tidak dijadikan menjadi dasar adanya persekongkolan; -----
- 14.10. Bahwa terkait fakta adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan dan beberapa kesamaan item dan isi pada dokumen

metode pelaksanaan PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya, Terlapor I menilai tidak ada kesalahan dan tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang hal tersebut;-----

- 14.11. Bahwa terkait fakta adanya beberapa kesamaan metadata pada softcopy untuk data pada dokumen isian kualifikasi dan dokumen penawaran milik PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya, Terlapor I menerima penawaran penyedia barang/jasa dalam bentuk file (*.rhs) file tersebut dienskripsi melalui aplikasi Apendo Panitia versi 3.2 dengan menginput hashkey yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada aplikasi SPSE dan Terlapor I tidak mengoreksi sampai pada metadata dokumen yang disampaikan oleh penyedia;-----
- 14.12. Bahwa audit user yang digunakan oleh masing-masing penyedia barang/jasa pasti berbeda dimana PT Cendana Indah Karya menggunakan audit user “CENDANA.INDAH” sedangkan PT Res Karya menggunakan audit user “ACEHRESKARYA” dan hal tersebut tidak menggambarkan adanya persekongkolan diantara kedua penyedia tersebut;-----
- 14.13. Bahwa terkait adanya kesamaan alamat IP address yang digunakan oleh PT Res Karya dan PT Cendana, Terlapor I tidak mengetahui dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki hal tersebut lebih lanjut; -----
- 14.14. Bahwa penawaran PT Mitra Engineering Group tidak dapat dilakukan oleh Terlapor I karena dokumen penawaran tidak dapat terbaca meskipun Terlapor I telah menggunakan kaca pembesar, hal tersebut menjadi dasar Terlapor I menggugurkan PT Mitra Engineering Group. Perhitungan nilai penawaran terhadap item per item tidak dapat dilaksanakan sehingga nilai penawaran PT Mitra Engineering Group dinyatakan nihil;
- 14.15. Bahwa melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran PT Mitra Engineering Group yang tidak dapat dibaca tidak dilakukan karena bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Bab III Huruf D Nomor 27.2 tentang Ketentuan Umum Evaluasi, dimana dalam poin b menyatakan *Panitia pengadaan barang/jasa dan/atau peserta dilarang menambah,*

mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran. Klarifikasi dilakukan pada saat evaluasi harga dan evaluasi harga dilakukan setelah proses koreksi aritmatika selesai; -----

- 14.16. Bahwa file penawaran PT Mitra Engineering Group tidak memenuhi kriteria sesuai Dokumen Pengadaan Bab III Huruf E Nomor 26. Pembukaan penawaran poin 26.4 dijelaskan bahwa file yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan serta dokumen lain yang dipersyaratkan; -----
- 14.17. Bahwa dasar penilaian teknis yang dilakukan pokja adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012, Buku PK B3 Bagian m tentang evaluasi penawaran, huruf 8 evaluasi teknis, Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakuualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sitem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan, Bab II Undangan, Pengambilan Dokumen, Pemberian Penjelasan, Penyampaian, Pembukaan, Evaluasi Dokumen Penawaran, Huruf F Evaluasi Dokumen Penawaran, Dan Nomor 4 Evaluasi Teknis, Dokumen Pilihan;--
- 14.18. Bahwa Terlapor I telah bekerja dengan benar dan mengacu pada peraturan tersebut di atas. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Terlapor I adalah lebih besar atau sama dengan 70;-----
- 14.19. Bahwa Terlapor I tidak melakukan penilaian teknis terhadap seluruh unsur teknis yang ditawarkan oleh PT Res Karya karena pada tahap awal penilaian unsur teknis metode

pelaksanaan sudah tidak memenuhi ambang batas minimal sehingga dinyatakan gugur dan terhadap unsur teknis lainnya tidak lagi dilakukan penilaian;-----

- 14.20. Bahwa Terlapor I merupakan korban dari usaha persekongkolan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Cendan Indah Karya) membacakan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1): -----
 - 15.1. Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan atau mengetahui adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
 - 15.2. Bahwa Terlapor II berjuang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 15.3. Bahwa Terlapor II telah menerbitkan akta perubahan untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II dalam Akta Perubahan semua pekerjaan mulai proses awal sampai dengan selesai merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh direktur penerima akta perubahan.-----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A91).-----
17. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 02/KPPU/Pen/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A23). -----
18. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 02/KPPU/Kep.3/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A25).-----
19. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 02/KMK/Kep/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan

- Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016 (*vide* bukti A27). -----
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A24, A28, A29, A30, A31, A46, A37, A38, A49, A50, A51, A64, A65, A66, A71, A72, A73). -----
21. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut: -----
- 21.1. Direktur PT Mitra Engineering Group sebagai Saksi pada tanggal 25 Januari 2016 (*vide* bukti A42, A47, dan *vide* bukti B5).-----
- 21.2. Direktur PT Gapeksindo Utama Kotrindo sebagai Saksi pada tanggal 25 Januari 2016 (*vide* bukti A41, A46, A56, A62, dan *vide* bukti B6). -----
- 21.3. Direktur PT Bumi Putra Rimba sebagai Saksi pada tanggal 11 Maret 2016 (*vide* bukti A42, A48, A53, A59, dan *vide* bukti B9).
22. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 24/KMK/Kep/IV/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A74). -----
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 26/KPPU/Kep.3/IV/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A76).-----
24. Menimbang bahwa Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 (*vide* bukti A74). -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A75, A80, A81, A82, A85, A86, A87, A88, A89, A90).-----

26. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut:-----

26.1. Sdri. Putri Sinaga (Staf PT Bumi Putra Rimba) sebagai Saksi pada tanggal 08 April 2016 (*vide* bukti A67, A69, dan *vide* bukti B12).-----

26.2. Direktur PT Cendana Indah Karya sebagai Terlapor II pada tanggal 08 April 2016 (*vide* bukti A72, dan *vide* bukti B13).-----

26.3. Direktur PT Res Karya sebagai Terlapor III pada tanggal 08 April 2016 (*vide* bukti A73, dan *vide* bukti B14).-----

26.4. Sdr. Adi Satriyono sebagai Saksi pada tanggal 08 April 2016 (*vide* bukti A83.1, dan *vide* bukti B15).-----

26.5. Kelompok Kerja I (POKJA) Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor I pada tanggal 08 April (*vide* bukti A71, dan *vide* bukti B16).-----

26.6. Sdr. Achmad Zikrullah sebagai Ahli LKPP pada tanggal 10 Mei 2016 (*vide* bukti A68, A70, A78, A83, dan *vide* bukti B17).-----

27. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.6): -----

27.1. Obyek Perkara adalah Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut: -----

Kode Lelang	: 195567
Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II
Lokasi Pekerjaan	: Teluk Dalam
SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum
PPK	: Arsennius Halu, ST
Kelompok Kerja	: Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nias Selatan
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Nias Selatan

Tahun Anggaran	2014
Nilai Pagu Paket	: Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah) (termasuk PPN 10%)
Nilai Total HPS	: Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah)
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Jangka waktu pelaksanaan	: 150 hari kalender
Jenis Pengadaan	: E. Lelang Umum
Metode Pemilihan	: Prakualifikasi
Metode Penyampaian	: Satu File
Metode Evaluasi	: Sistem Gugur

27.2. Tentang Dugaan Pelanggaran-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

27.3. Tentang Kronologis Tender-----

27.3.1 Tanggal 20 Februari 2014, Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 027/001/ULP/NS/2014 dan ditugaskan untuk melaksanakan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2014, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan
1.	Sri Bintang HY. Sarumaha, SP	Ketua
2.	Rahmat Yatatema Halawa, ST	Sekretaris
3.	Amin Yudi Buulolo, ST	Anggota

4.	Ruadat Harita, SE	Anggota
5.	Adventinus Zendrato, ST	Anggota

- 27.3.2 Tanggal 30 Mei 2014, POKJA Pengadaan mengumumkan tender dengan isi pengumuman melalui:
- a. Portal Pengadaan Nasional secara elektronik (*E-Proc*) yaitu *website*: <http://203.99.104.130>.----
 - b. Papan pengumuman resmi Unit Layanan

No	Nama Perusahaan
1.	CV Ariondoro
2.	CV Amena
3.	3 G Stak
4.	PT Gapeksindo Utama Kontrindo
5.	PT Gapeksindo Jaya Bersama
6.	PT Kurnia Putra Mulia
7.	PT Sinergi Mitra Gapeksindo
8.	PT Gunakarya Nusantara
9.	PT Utama Karya (Persero)
10.	PT Cendana Indah Karya
11.	PT Res Karya
12.	PT Mitra Perkasa Jaya
13.	PT Santa Bima Nagasaki
14.	PT Puncak Gunung Sinai
15.	PT Mitra Engineering Grup

Pengadaan (ULP) dan

- c. *Website* Kabupaten Nias Selatan.-----

- 27.3.3 Tanggal 30 Mei 2014 (Pukul 21:00 WIB) s/d 05 Juni 2014 (Pukul 23:00 WIB, Pendaftaran dan Download Dokumen Kualifikasi. Bahwa terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran kualifikasi dengan rincian sebagai berikut: (*vide bukti C23*) -----
- 27.3.4 Tanggal 03 Juni 2014 (Pukul 00:00 WIB) s/d 10 Juni 2014 (Pukul 16:00 WIB), Pendaftaran dan Pemasukan (*upload*) Dokumen Kualifikasi. Bahwa terdapat 6 (enam) perusahaan yang melakukan pendaftaran kualifikasi dengan rincian sebagai berikut: (*vide bukti C24*) -----

No	Nama Perusahaan
1.	PT Gapeksindo Utama Kontrindo
2.	PT Gunakarya Nusantara
3.	PT Cendana Indah Karya
4.	PT Res Karya
5.	PT Mitra Perkasa Jaya
6.	PT Mitra Engineering Grup

27.3.5 Tanggal 10 Juni 2014, Hasil Evaluasi Kualifikasi.
Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dengan rincian dan keterangan sebagai berikut: (*vide* bukti C24) -----

No	Peserta	Lulus	Uraian
1.	PT Gapeksindo Utama Kontrindo	√	Diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi
2.	PT Gunakarya Nusantara	√	Diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi
3.	PT Cendana Indah Karya	√	Diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi
4.	PT Res Karya	√	Diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi
5.	PT Mitra Perkasa Jaya	X	Kualifikasi Peserta tidak Memenuhi
6.	PT Mitra Engineering Grup	√	Diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi

27.3.6 Tanggal 14 Juni 2014, Hasil Pembuktian Kualifikasi.
Bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yang lulus dalam pembuktian kualifikasi dengan rincian dan keterangan sebagai berikut: (*vide* bukti C22) -----

No	Peserta	Lulus	Uraian
1.	PT.Gapeksindo Utama Kontrindo	√	
2.	PT.Gunakarya Nusantara	X	Tidak dapat menunjukkan asli bukti dukungan keuangan dan nomor TDP yang ditujukan tidak sesuai dengan nomor yang disampaikan melalui system SPSE di LPSE Kabupaten Nias Selatan serta dokumen kualifikasi tidak lengkap saat Pembuktian Kualifikasi.
3.	PT.Cendana Indah Karya	√	
4.	PT.Res Karya	√	

5.	PT. Mitra Engineering Grup	√	
----	----------------------------	---	--

27.3.7 Tanggal 14 Juni 2014, Penetapan Hasil Kualifikasi. Bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yang ditetapkan lulus dalam Pembuktian Kualifikasi dan akan diundang untuk mendownload Dokumen Pemilihan serta mengupload Dokumen Penawaran (administrasi, Teknis dan Biaya) dengan rincian dan keterangan sebagai berikut: (*vide* bukti C21) -----

No	Peserta	Lulus	Uraian
1.	PT Gapeksindo Utama Kontrindo	√	Diundang Untuk Mengupload dokumen Pemilihan dan dapat mengikuti proses selanjutnya.
2.	PT Cendana Indah Karya	√	Diundang Untuk Mengupload dokumen Pemilihan dan dapat mengikuti proses selanjutnya.
3.	PT Res Karya	√	Diundang Untuk Mengupload dokumen Pemilihan dan dapat mengikuti proses selanjutnya.
4.	PT Mitra Engineering Grup	√	Diundang Untuk Mengupload dokumen Pemilihan dan dapat mengikuti proses selanjutnya.

27.3.8 Tanggal 16 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014, Masa Sanggah Penetapan Kualifikasi. Bahwa telah ditetapkan masa sanggah untuk Penetapan Kualifikasi dimulai pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 (*vide* bukti C16);-----

27.3.9 Tanggal 24 Juni 2014, Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*). Bahwa penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 yang dilaksanakan secara elektronik (E-Proc) melalui website. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan di dalam *aanwijzing* tidak terdapat peserta yang mengajukan pertanyaan dan tidak terdapat perubahan dokumen pengadaan (*adendum*) (*vide* bukti C15);-----

27.3.10 Tanggal 25 Juni 2014 s/d 27 Juni 2014, Penyampaian (*upload*) Dokumen Penawaran. Bahwa penyampaian (*upload*) Dokumen Penawaran dilaksanakan pada

tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 (vide bukti C15) -----

27.3.11 Tanggal 27 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014, Pembukaan Dokumen Penawaran. Bahwa berdasarkan pembukaan Dokumen Penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengupload Dokumen Penawaran dengan rincian dan keterangan sebagai berikut: (vide bukti C20)-----

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	PembukaanDokumen	Tanggal 27 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014
2.	Penyedia Barang/Jasa yang mengupload Dokumen Penawaran	3 (Tiga) Perusahaan yaitu: 1. PT Cendana Indah Karya 2. PT Res Karya 3. PT Mitra Engineering Grup

27.3.12 Tanggal 01 Juli 2014, Evaluasi Dokumen Penawaran Terkait Dengan Koreksi Aritmatika. Bahwa telah dilaksanakan Koreksi Aritmatik terhadap 3 (tiga) perusahaan dengan hasil dan keterangan sebagai berikut: (vide bukti C25)-----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ranking	Ket
1.	PT Res Karya	34.558.090.000	34.527.808.000	1	
2.	PT Cendana Indah Karya	35.994.540.000	35.961.349.000	2	
3.	PT Mitra Engineering Grup	36.487.200.000	0	3	penawaran tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal

27.3.13 Tanggal 03 Juli 2014, Evaluasi Dokumen Penawaran Terkait Dengan Evaluasi Administrasi. Bahwa telah dilaksanakan Evaluasi Administrasi terhadap 3 (tiga) perusahaan dengan hasil dan keterangan sebagai berikut: (vide bukti C19)-----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Nilai Penawaran Terkoreksi	Syarat Administrasi				Ket
				Surat Penawaran	Lampiran Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Dokumen Kualifikasi	
1.	PT Res Karya	34.558.090.000	34.527.808.000	MS	MS	MS	MS	LULUS
2.	PT Cendana Indah Karya	35.994.540.000	35.961.349.000	MS	MS	MS	MS	LULUS
3.	PT Mitra Engineering Grup	36.487.200.000	0	MS	TMS	TMS	MS	GUGUR
Keterangan pada tabel: MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat								

27.3.14 Tanggal 04 Juli 2014, Evaluasi Dokumen Penawaran
Terkait Dengan Evaluasi Teknis. Bahwa telah dilaksanakan Evaluasi Teknis terhadap 2 (dua) perusahaan dengan hasil dan keterangan sebagai berikut:
(*vide* bukti C18)-----

No	Nama Perusahaan	Metode Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	Jenis, kapasitas, komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal	Personil Inti	Spesifikasi Teknis	Pra RK3	Total Nilai	Ket
1.	PT Res Karya	13	0	0	0	0	0	13	Gugur (Pada tahap Metode Pelaksanaan)
2.	PT Cendana Indah Karya	20	19	13	15	20	7	94	Lulus

27.3.15 Tanggal 07 Juli 2014, Evaluasi Dokumen Penawaran
Terkait Dengan Evaluasi Harga. Bahwa telah dilaksanakan Evaluasi Kewajaran Harga terhadap PT Cendana Indah Karya dengan berpedoman berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 dengan persyaratan sebagai berikut: (*vide* bukti C17) -----

- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila harga penawaran setelah dilakukan koreksi aritmatik tidak melebihi Nilai Total HPS;-----
- Pokja Konstruksi melakukan penelitian terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi subtransi/Lingkup/Kualitas pekerjaan berdasarkan Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi yang disampaikan;-----

- Evaluasi terhadap adanya harga satuan timpang dilakukan dengan meneliti harga satuan penawaran yang lebih besar 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS.-----

Hasil dan keterangan secara rinci sebagai berikut:

No	Penawar	Nilai Penawaran (Rp.)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Total HPS (Rp)	Persentase Terhadap HPS	Ket
1.	PT Cendana Indah Karya	35.994.540.000	35.961.349.000	37.000.000.000	97,19%	Lulus

27.3.16 Tanggal 11 Juli 2014, Penetapan Pemenang. Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi I pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nias Selatan No: 027/001/ULP/NS/2014 setelah melakukan proses evaluasi terhadap penawaran untuk paket ini maka menetapkan pemenang lelang sebagai berikut: (*vide* bukti C14))-----

Nama Perusahaan	:	PT Cendana Indah Karya
Pimpinan Perusahaan	:	Arzen Akbar
Alamat Perusahaan	:	Jl. Palang Merah Dalam LT. 2 No. 34C
NPWP	:	02.637.820.8-111.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	35.961.349.000,00
Terbilang	:	Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah (termasuk PPN 10%)

27.4. Tentang Persyaratan Di Dalam Dokumen Pemilihan -----
Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor 25 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 25.4 huruf g disebutkan:-----

apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 4 peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
- 5 proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
- 6 apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.5. Bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e disebutkan:-----

Indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 6) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa, pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis;
- 7) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
- 8) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- 9) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- 10) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan”

27.6. Bahwa berdasarkan hasil Koreksi Aritmatika terdapat fakta beberapa kesamaan harga satuan untuk beberapa jenis item pekerjaan milik PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya (*vide* bukti C13); -----

27.7. Bahwa terdapat fakta nilai penawaran penyedia mendekati HPS (*vide* bukti C13); -----

Jenis Pekerjaan	HPS Harga Satuan (Rp)	Penawaran Harga Satuan		Persentase penawaran harga satuan thd HPS	
		Res Karya (Rp)	CIK (Rp)	Res Karya	CIK (%)

				(%)	
I PERSIAPAN					
2	Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Pos jaga	65.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	76,92 100,00
3	Pek. Pagar Keliling Proyek	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00 100,00
4	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	25.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	120,00 100,00
5	Listrik dan Air Kerja	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00 100,00
6	Laporan, Dokumentasi, Ass build drawing, dan Shop drawing	25.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	8,00 100,00
7	Pembuatan Papan Nama Proyek	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00 100,00
II TANAH					
1	Pek. Timbunan Porous	337.320,16	315.246,00	328.682,00	93,46 97,44
2	Pek. Pemasangan Geotextile (ex. Combigrid)	102.512,50	102.512,50	102.512,50	100,00 100,00
b. Pekerjaan Kolom Beton & Baja					
1	Pek. Kolom Baja (K1)&(K1a) IWF 400x400x13x21	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40 96,90
2	Pek. Kolom Baja (K2,K4,K5,) IWF 400x400x30x50	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40 96,90
3	Pek. Kolom Baja (K3) IWF 428x407x20x35	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40 96,90
4	Pek. Balok BajaIWF 350x350x12x19	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40 96,90
5	Pek. Balok BajaIWF 600x300x12x20	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40 96,90
6	Pek. Ring Balk IWF 300x150x6.5x9	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40 96,90
III PEKERJAAN PASANGAN					
a. Pekerjaan Dinding					
2	Pek. Pasangan Dinding Batako 1 bata	335.479,88	308.291,20	329.185,20	91,90 98,12
3	Pek. Pasangan Dinding Batako 1 bata	670.959,76	616.582,40	658.370,40	91,90 98,12
b. Pekerjaan Ornamen dinding Clasic					
5	Profilan Bunga Matahari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00 100,00
7	Profilan Pion	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00 100,00
10	Profilan Tiang 1	24.132.255,26	21.681.217,58	23.598.725,90	89,84 97,79
11	Profilan Tiang 2	24.132.255,26	21.681.217,58	23.598.725,90	89,84 97,79
13	Profilan Tiang 4	11.583.482,53	10.406.984,44	11.327.388,43	89,84 97,79
14	Profilan Tiang 5 (di KM/WC)	1.457.216,95	1.309.211,98	1.424.999,99	89,84 97,79
VI PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN, PINTU DAN JENDELA					
1	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P1 & J1	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14 96,40
2	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P2	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14 96,40
3	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P3	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14 96,40
4	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P4	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14 96,40
5	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P5	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14 96,40
6	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P7	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14 96,40
7	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P1	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53 96,41
8	Pek.Daun Pintu panel Kayu Kelas IP2	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53 96,41
9	Pek. Daun Pintu Panel kayu Kelas I P3	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53 96,41
10	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P4	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53 96,41
11	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P5	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53 96,41
12	Pek. Daun Pintu panel Kayu Kelas I P7	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53 96,41
13	Pek. Daun Jendela Panel kayu Kelas 1 J1	774.588,24	682.104,80	741.634,80	88,06 95,75
X PEKERJAAN MECANIKAL & ELEKTRICAL					
b. Pekerjaan instalasi penerangan dan fixtures					
I Instalasi Penerangan dan Stop Kontak					
1	Instalasi Penerangan	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14 98,99
2	Instalasi Penerangan Luar	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14 98,99
3	Instalasi Stop Kontak dinding 1 Ph, 16 A	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14 98,99
4	Instalasi Stop Kontak EF 1 Ph, 25 A	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14 98,99
II Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
1	Lampu TL 3 x 18 Watt / Recessed Mounted	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00 100,00
2	Lampu TL 1 x 18 Watt / Balk	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00 100,00
3	Lampu Down Light (DL) TLD 18 Watt	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00 100,00
4	Lampu Down Light (DL) TLD 18 Watt + cover	325.750,00	325.750,00	325.750,00	100,00 100,00
11	Stop Kontak EF 1 Ph, 25 A	90.000,00	86.400,00	90.000,00	96,00 100,00
14	Saklar Tukar / Hotel	74.900,00	74.900,00	74.900,00	100,00 100,00
15	Kabel Rak, type Ladder ukr.600mm x 100mm	316.400,00	316.400,00	316.400,00	100,00 100,00

16	Kabel Rak, type Ladder ukr.400mm x 100mm	132.400,00	132.400,00	132.400,00	100,00	100,00
17	Kabel Rak, type Tray ukr.300mm x 100mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	100,00
XI PEKERJAAN PLUMBING (AIR BERSIH, BUANGAN, AIR KOTOR DAN AIR PANAS)						
I PERALATAN UTAMA						
A	Transfer Pump Kap.300 Ltr/mnt, Head = 24m' (horizontal split casing pump)	95.500.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	100,00	100,00
B	Top Reservoir, kap. 9 M3 bahan Fibreglass	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
C	Top Reservoir, 6 M3 bahan Fibreglass	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00
1.RUANG POMPA						
A	Bahan Pipa : Galvanized Iron Pipe (GIP)					
	Diameter Pipa : Ø200 mm (Pipa penghubung)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
	: Ø150 mm(Over Flow)	316.400,00	316.400,00	316.400,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm	107.100,00	107.100,00	107.100,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	81.900,00	82.900,00	82.900,00	101,22	101,22
	: Ø65 mm	74.700,00	74.900,00	74.900,00	100,27	100,27
	: Ø40 mm	53.600,00	54.200,00	53.600,00	101,12	100,00
b.	Fitting fitting, TEE, Elbow, Reducer, Penggantung, Penyangga Pipa, Pondasi Pipa, Tank, dll	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
c.	Valve-valve (150 PSI / 10 bar)					
-	Gate valve (10K)					
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00	100,00
-	Check Valve					
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15	102,15
-	Strainer					
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00	100,00
-	Screen Filter					
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
	Diameter : Ø100 mm (Pompa Transfer)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
d.	Pressure Gauge	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
J	Pipa Air Bersih, PPR-PN Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
K	Pipa Air kotor (Riser), PPR-PN, dia.100 mm s/d 150 mm					
-	PPR-PN Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	230.100,00	230.100,00	230.100,00	100,00	100,00
-	PPR-PN Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	345.100,00	345.100,00	345.100,00	100,00	100,00
L	Pipa Air buangan dan ventilasi (Riser) PVC dia.50 mm s/d 150 mm,dll					
-	Pipa PVC Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	19.900,00	20.200,00	19.900,00	101,51	100,00
-	Pipa PVC Ø 65 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
-	Pipa PVC Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
-	Pipa PVC Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	42.100,00	42.400,00	42.100,00	100,71	100,00
-	Pipa PVC Ø 125 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	150.000,00	145.000,00	150.000,00	96,67	100,00
-	Pipa PVC Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	210.900,00	258.900,00	253.100,00	122,76	120,01
II PEMIPAAN UTAMA, DLL						
A	Pipa air bersih PPR-Pn20 lengkap alat bantu dan accessories					
-	Pipa PPR-PN10, Ø 25 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	80.600,00	80.600,00	80.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 32 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	115.100,00	115.100,00	115.100,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 40 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	172.600,00	172.600,00	172.600,00	100,00	100,00

-	Pipa PPR-PN10, Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	218.600,00	218.600,00	218.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 65 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
B Pipa Air panas, PPR-Pn20 lengkap alat bantu dan accessories						
-	Pipa PPR-PN10, Ø 25 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	126.600,00	126.600,00	126.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 32 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	172.600,00	172.600,00	172.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 40 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	247.400,00	247.400,00	247.400,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	322.100,00	322.100,00	322.100,00	100,00	100,00
C Pipa Air kotor PVC lengkap peralatan bantu dan accessories						
-	Pipa PVC Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
-	Pipa PVC Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	42.100,00	42.400,00	42.100,00	100,71	100,00
-	Pipa PVC Ø 125 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	150.000,00	145.000,00	150.000,00	96,67	100,00
-	Pipa PVC Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	210.900,00	258.900,00	253.100,00	122,76	120,01
III PEKERJAAN FITTINGS, VALVE, DLL						
A Gate Valve, Strainer, Check Valve, Flexible Connection, dll (Air bersih)						
Gate valve (10k)						
Diameter	: Ø100 mm	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	3.162.600,00	3.162.600,00	3.162.600,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00	100,00
	: Ø50 mm	839.600,00	839.600,00	839.600,00	100,00	100,00
	: Ø40 mm	477.400,00	477.400,00	477.400,00	100,00	100,00
	: Ø32 mm	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00	100,00
	: Ø25 mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	100,00
	: Ø20 mm	143.900,00	143.900,00	143.900,00	100,00	100,00
Check Valve (10k)						
Diameter	: Ø100 mm	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø80 mm	2.875.100,00	2.731.400,00	2.731.400,00	95,00	95,00
	: Ø65 mm	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15	102,15
Strainer						
Diameter	: Ø100 mm	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø80 mm	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00	100,00
Flexibel Connection						
Diameter	: Ø100 mm	515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00
B Gate Valve, Check Valve, dll (Air panas)						
Gate valve (10k)						
Diameter	: Ø80 mm	3.162.600,00	3.162.600,00	3.162.600,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00	100,00
	: Ø50 mm	839.600,00	839.600,00	839.600,00	100,00	100,00
	: Ø40 mm	477.400,00	477.400,00	477.400,00	100,00	100,00
	: Ø32 mm	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00	100,00
	: Ø25 mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	100,00
	: Ø20 mm	143.900,00	143.900,00	143.900,00	100,00	100,00
Check Valve (10k)						
Diameter	: Ø100 mm	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø80 mm	2.875.100,00	2.731.400,00	2.731.400,00	95,00	95,00
	: Ø65 mm	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15	102,15
Strainer						
Diameter	: Ø100 mm	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø80 mm	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00	100,00
Flexibel Connection						
Diameter	: Ø100 mm	517.600,00	517.600,00	517.600,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	425.600,00	425.600,00	425.600,00	100,00	100,00
Keterangan : warna hijau menunjukkan kesamaan harga satuan antara PT Res Karya, PT CIK dan HPS warna kuning menunjukkan prosentase harga satuan PT Res Karya dan PT CIK terhadap HPS						

- 27.8. Bahwa nilai penawaran penyedia dapat dikategorikan mendekati HPS apabila nilai penawaran minimal mendekati 95% dari nilai HPS (*vide* bukti BAP SMK B17);-----
- 27.9. Bahwa terdapat fakta adanya hubungan keluarga (afiliasi) antara Direktur PT Cendana Indah Karya yang bernama Sdr. Arzen Akbar yang diketahui merupakan anak kandung dari Direktur PT Res Karya yang bernama Sdri. Wiratni (*vide* bukti BAP Penyelidikan B11 dan B14, BAP SMK B13 dan B14); -----
- 27.10. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan alamat antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C12) -----
- 27.10.1 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi dari PT Cendana Indah Karya pada kolom Susunan Kepemilikan Saham diketahui bahwa alamat dari Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur adalah di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan;-----
- 27.10.2 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi dari PT Res Karya pada kolom Susunan Kepemilikan Saham diketahui alamat dari Sdri. Wiratni selaku direktur PT Res Karya adalah di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan; -----
- 27.10.3 Berdasarkan Dokumen Isian Kualifikasi dari PT Res Karya diketahui alamat PT Res Karya adalah di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan. -----
- 27.11. Bahwa terdapat fakta terkait dengan Surat Dukungan Bank untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diurus oleh Sdr. Rustam Effendi Syam H (*vide* bukti BAP Penyelidikan B11, B14);-----
- 27.12. Bahwa berdasarkan Dokumen Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diperoleh data dengan rincian sebagai berikut: (*vide* bukti C13) -----
- 27.12.1 Dokumen Jaminan Penawaran pada tabel berikut ini:

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan	Nomor	Nomor Bond	Tanggal Bond
-----------------	-----------------	-------	------------	--------------

	Asuransi	Lembaran		
PT Cendana Indah Karya	PT Asuransi Intra Asia	14-0006092	IP0211011400579	24 Juni 2014
PT Res Karya	PT Asuransi Intra Asia	14-0006095	IP0211011400576	26 Juni 2014

27.12.2 Surat Dukungan Bank pada tabel berikut ini:---

Nama Perusahaan	Nama Bank	Nomor surat	Tanggal surat
PT Cendana Indah Karya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1008/CU/PN-PIN/SKDD/2014	16 Mei 2014
PT Res Karya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1007/CU/PN-PIN/SKDD/2014	16 Mei 2014

27.13. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan kepada PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C13, *vide* bukti BAP SMK B9, B12);-----

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal surat
PT Cendana Indah Karya	PT Bumi Putra Rimba	SUDU 14031809/CIK	16 Maret 2014
PT Res Karya	PT Bumi Putra Rimba	SUDU 14031808/RES	16 Maret 2014

27.14. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Analisa Harga Satuan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan rincian pada tabel berikut: (*vide* bukti C13);-----

PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
Pada jenis material C. Batu/Batu cetakan setelah angka 11 tertulis angka 10 seharusnya angka 12	Pada jenis material C. Batu/Batu cetakan setelah angka 11 tertulis angka 10 seharusnya angka 12
Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12	Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12
Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka	Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka

13 seharusnya angka 12	13 seharusnya angka 12
------------------------	------------------------

27.15. Bahwa terdapat fakta adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan dan beberapa kesamaan untuk item dan isi pada Metode Pelaksanaan milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan rincian pada tabel berikut: (*vide* bukti C13); -----

27.15.1 Tabel Kesamaan Kesalahan Pengetikan pada Metode Pelaksanaan:-----

PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
Pada pekerjaan Beton Bertulang pada angka 11 (hal 70), kalimatnya terputus dan diakhiri kata “Pihak” kemudian dilanjutkan dengan angka 12, Kami dan disetujui.....seharusnya masih dalam satu kalimat di angka 11 yaitu Pihak Kami dan disetujui.....	Pada pekerjaan Beton Bertulang pada angka 11 (hal 53), kalimatnya terputus dan diakhiri kata “Pihak” kemudian dilanjutkan dengan angka 12, Kami dan disetujui.....seharusnya masih dalam satu kalimat di angka 11 yaitu Pihak Kami dan disetujui.....

27.15.2 Tabel Kesamaan untuk Item dan Isi pada Metode Pelaksanaan: -----

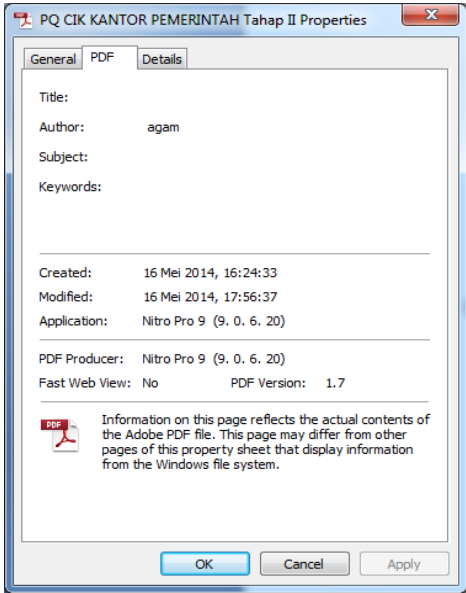
No	Kesamaan Item dan Isi	PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
1.	Uraian Singkat Pekerjaan	Hal 40-45	Hal 41-45
2.	Pekerjaan Tanah	Hal 62-67	Hal 45-50
3.	Pekerjaan Pondasi	Hal 67-73	Hal 50-56
4.	Pekerjaan Struktur Beton	Hal 73-81	Hal 56-64
5.	Pekerjaan Arsitektur	Hal 92-94	Hal 64-67
6.	Pekerjaan Penutupan dan Pelapisan	Hal 94-100	Hal 67-73
7.	Pekerjaan Pelapis Lantai dan Dinding	Hal 100-102	Hal 73-75
8.	Pekerjaan Pengecatan	Hal 102-106	Hal 75-78
9.	Pekerjaan Sanitair dan Perlengkapannya	Hal 106	Hal 79
10.	Pekerjaan Electrical	Hal 107-109	Hal 79-81

27.16. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan metadata pada softcopy untuk data pada Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT

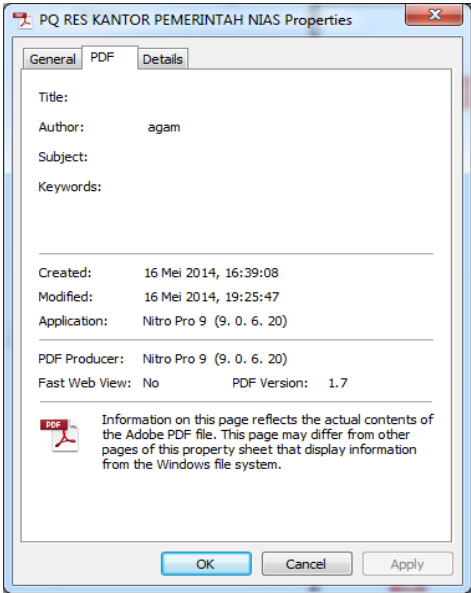
Res Karya yang diuraikan pada tabel berikut beserta Dokumen Properties pada subyek PDF: (*vide* bukti C12 dan C13)-----

27.16.1 Tabel Kesamaan Metadata pada *Softcopy* Dokumen
Isian Kualifikasi: -----

Peserta	Nama File	Author	Application	PDF Producer	PDF Version	Modified
PT Cendana Indah Karya	PQ CIK KANTOR PEMERINTAH Tahap II	Agam	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	1.7	16 Mei 2014, 17:56
PT Res Karya	PQ RES KANTOR PEMERINTAH NIAS	Agam	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	1.7	16 Mei 2014, 19:25



(Document Properties PT Cendana Indah Karya)

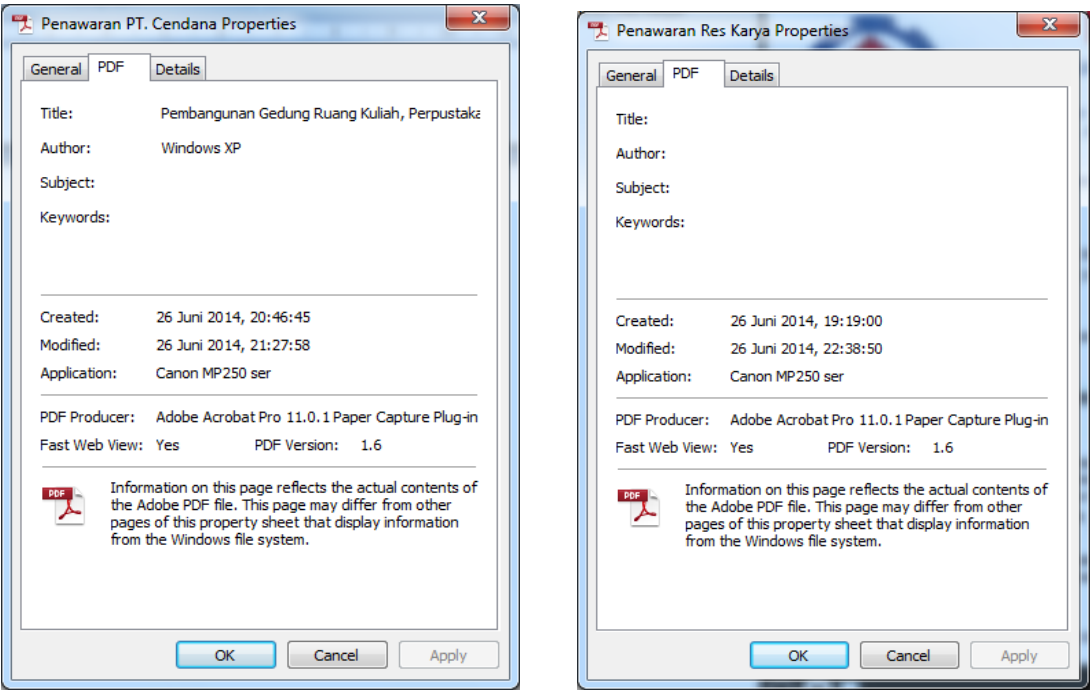


(Document Properties PT Res Karya)

27.16.2 Tabel Kesamaan Metadata pada *Softcopy* Dokumen
Penawaran: -----

Peserta	Nama File	Author	Application	PDF Producer	PDF Version	Modified
PT. Cendana Indah Karya	Penawaran PT. Cendana	Windows XP	Canon MP250 ser	Adobe Acrobat Pro 11.0.1 Paper Capture Plug-in	1.6	26 Juni 2014, 22:38
PT. Res Karya	Penawaran		Canon MP250 ser	Adobe Acrobat Pro 11.0.1 Paper Capture	1.6	26 Juni 2014, 18:54

				Plug-in		
--	--	--	--	---------	--	--



(Document Properties PT Cendana Indah Karya)

(Document Properties PT Res Karya)

27.17. Bahwa berdasarkan Dokumen dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan *Upload* Dokumen Penawaran untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diketahui menggunakan ID (*audit user*) sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut: (*vide bukti C1*)

Nama Peserta	Audit User	Judul Dokumen	Waktu Unggah
PT Cendana Indah Karya	CENDANA.INDAH	PT. CENDANA INDAH KARYA-195567.rhs	2014-06-26 22:01:04.298
PT Res Karya	ACEHRESKARYA	PT RES KARYA-195567.rhs	2014-06-26 23:53:00.581

27.18. Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan alamat IP Address yang digunakan oleh PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan nomor alamat IP yaitu 114.79.33.252 yang digunakan untuk mengupload Dokumen Penawaran dengan rincian pada tabel berikut: (*vide bukti C1*) -----

Log Penyedia PT Cendana Indah Karya dari tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2014			
Userid	Station (Alamat IP)	Sessiontime	Logouttime

CENDANA.INDAH	112.215.66.73	2014-06-26 15:44:59.261	
CENDANA.INDAH	202.162.199.241	2014-06-26 20:58:46.507	
CENDANA.INDAH	114.79.36.120	2014-06-26 21:31:15.349	
CENDANA.INDAH	114.79.33.252	2014-06-26 21:31:19.307	2014-06-26 22:04:50.934
CENDANA.INDAH	202.162.199.241	2014-06-26 23:28:56.317	
CENDANA.INDAH	180.251.24.134	2014-06-28 10:57:16.441	
CENDANA.INDAH	180.251.24.135	2014-06-28 10:57:21.648	

Log Penyedia PT Res Karya dari tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2014			
Userid	station (alamat IP)	Sessiontime	Logouttime
ACEHRESKARYA	114.79.33.252	2014-06-26 22:47:03.606	2014-06-26 23:36:43.862
ACEHRESKARYA	114.79.32.165	2014-06-26 23:43:08.684	2014-06-27 3:54:10.114

27.19. Bahwa PT Mitra Engineering Grup Gugur pada tahap Koreksi Aritmatika karena penawaran tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal: (*vide* bukti C15, *vide* bukti BAP SMK B5, B16)----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ranking	Ket
1.	PT Res Karya	34.558.090.000	34.527.808.000	1	
2.	PT Cendana Indah Karya	35.994.540.000	35.961.349.000	2	
3.	PT Mitra Engineering Grup	36.487.200.000	0	3	penawaran tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal

27.20. Bahwa untuk kasus dokumen penawaran kategori lengkap dan berhasil *didownload* Panitia namun tidak terbaca atau kabur karena ukuran file yang kecil, dokumen penawaran tersebut tetap masuk kategori dokumen lengkap dan tidak bisa

digugurkan, bila tidak bisa dibuka baru dikatakan dokumen penawaran peserta tidak lengkap (*vide* bukti BAP SMK B17); ---

- 27.21. Bahwa ketika dokumen penawaran peserta yang telah *download* oleh Panitia tidak jelas atau tidak dapat terbaca, maka dalam proses evaluasi, Panitia dapat meminta penyedia untuk membawa dokumen aslinya agar dapat dan seharusnya dilakukan klarifikasi terhadap dokumen yang *diupload* yang tidak jelas terbaca (*vide* bukti BAP Penyelidikan B10, *vide* bukti BAP SMK B17);-----
- 27.22. Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi terkait dokumen harga penawaran PT Mitra Engineering Group yang kabur atau tidak jelas dibaca (*vide* bukti BAP SMK B5, B16); -----
- 27.23. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan, Penawaran Para Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan Teknis sebagai berikut:-----

Apabila Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP)

- 27.24. Bahwa berdasarkan fakta dari Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diketahui kedua perusahaan tersebut menawarkan Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal yang sama khususnya untuk peralatan kereta sorong dengan jumlah 10 (sepuluh) unit sedangkan persyaratan dari Dokumen Pemilihan untuk kereta/gerobak sorong dengan jumlah 20 (dua puluh) unit sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C13, Dokumen Pemilihan) -----
- 27.24.1 Daftar Peralatan Utama Minimal yang
Dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan:-----

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

- 1. Dump Truck minimal 5 (lima) unit
- 2. Crane sebanyak 1 (satu) unit
- 3. stone Cruiser sebanyak
- 4. Concreate Mixer sebanyak 10 (sepuluh) buah
- 5. Concreate Vibrator sebanyak 10 (sepuluh) buah
- 6. Stamper sebanyak 1 Unit
- 7. Gerator Set dengan kapasitas 25 KVA 1 (Satu) Unit
- 8. Teodolit 1 (Satu) Unit
- 9. Water Tank dengan kapasitas 5000 Liter 1 (satu) Unit.
- 10. Mesin Las 1 (satu) unit
- 11. Gerobak Sorong Sebanyak 20 (dua puluh) unit
- 12. Chain Box kapasitas 3 Ton Minimal 5 Unit

27.24.2 Tabel Daftar Peralatan Utama milik PT Res Karya:

DAFTAR PERALATAN UTAMA								
Nama Pekerjaan		PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN TAHAP II						
Nama Instansi		Pokja I Konstruksi						
Peserta Lelang		PT. RES KARYA						
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau Output Pada saat Ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dump Truck	5 Unit	6 M3	Fuso Canter	2012	Baik	Medan	Sewa
2	Crane	1 Unit	25 Ton	Tadano	2001	Baik	Medan	Sewa
3	Stone Crusher	1 Set	60T/ HM	Jaw Zhenk	2010	Baik	Medan	Sewa
4	Concrete Mixer	10 Unit	5 M3	Nissan	2008	Baik	Medan	Sewa
5	Concrete Vibrator	2 Unit	15 Hp	Mikassa	2009	Baik	Medan	Sewa
6	Stamper	2 Unit	8 HP	Mikassa	2008	Baik	Medan	Sewa
7	Generating Set	1 Unit	25 KVA	Denyo	2007	Baik	Medan	Sewa
8	Theodolit	1 Unit	205 L	Topcon	2011	Baik	Medan	Sewa
9	Water Tanker	1 Unit	12 KL	Colt Diesel	2011	Baik	Medan	Sewa
10	Mesin Las	5 Unit	25 Hp	Dong Feng	2012	Baik	Medan	Sewa
11	Kereta Sorong	10 Unit	0,1 M3	Sakia	2013	Baik	Medan	Sewa
12	Chain Box Stone	5 Unit	25 T	Sang Kyo	2005	Baik	Medan	Sewa

27.24.3 Tabel Daftar Peralatan Utama milik PT Cendana Indah Karya: -----

DAFTAR PERALATAN UTAMA								
Nama Pekerjaan		Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II						
Nama Instansi		Pokja I Konstruksi						
Sumber Dana		APBD Tahun Anggaran 2014						
Peserta Lelang		PT. CENDANA INDAH KARYA						
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau Output Pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dump Truck	5 Unit	6 M3	Fuso Canter	2012	Baik	Medan	Sewa
2	Crane	1 Unit	25 Ton	Tadano	2001	Baik	Medan	Sewa
3	Stone Crusher	1 Set	60T/ HM	Jaw Zhenk	2010	Baik	Medan	Sewa
4	Concrete Mixer	10 Unit	5 M3	Nissan	2008	Baik	Medan	Sewa
5	Concrete Vibrator	2 Unit	15 Hp	Mikassa	2009	Baik	Medan	Sewa
6	Stamper	2 Unit	8 HP	Mikassa	2008	Baik	Medan	Sewa
7	Generating Set	1 Unit	25 KVA	Denyo	2007	Baik	Medan	Sewa
8	Theodolit	1 Unit	205 L	Topcon	2011	Baik	Medan	Sewa
9	Water Tanker	1 Unit	12 KL	Colt Diesel	2011	Baik	Medan	Sewa
10	Mesin Las	5 Unit	25 Hp	Dong Feng	2012	Baik	Medan	Sewa
11	Kereta Sorong	10 Unit	0,1 M3	Sakia	2013	Baik	Medan	Sewa
12	Chain Box Stone	5 Unit	25 T	Sang Kyo	2005	Baik	Medan	Sewa

27.25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 24.5/P-1/ULP/NS/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 diketahui PT Res Karya mendapatkan nilai 0 pada item Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal dan PT Cendana Indah Karya mendapatkan nilai 13 sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut dengan warna hijau: (*vide* bukti C18)-----

No	Nama Perusahaan	Metode Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal	Personil Inti	Spesifikasi Teknis	Pra RK3	Total Nilai	Ket
1.	PT Res Karya	13%	0	0	0	0	0	13	Gugur (Pada tahap Metode Pelaksanaan)
2.	PT Cendana Indah Karya	20	19	13	15	20	7	94	Lulus

- 27.26. Bahwa Pokja/Panitia tidak mencantumkan sistem penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi tender *a quo* dalam dokumen pengadaan tender atau RKS (*vide* bukti Pemeriksaan B16, *vide* dokumen pengadaan tender). -----
- 27.27. Bahwa bila sistem penilaian evaluasi yang digunakan oleh Pokja/Panitia tidak diatur dan dijelaskan dalam dokumen RKS atau dokumen pengadaan, maka evaluasi yang dilakukan Panitia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya) karena tidak transparan (*vide* bukti BAP SMK B17). -----
- 27.28. Bahwa Pokja tetap meluluskan PT Cendana Indah Karya meskipun jumlah peralatan kereta sorong pada dokumen teknis tidak memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan di dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti C15, *vide* dokumen pengadaan *a quo*, *vide* bukti C13). -----
- 27.29. Bahwa Pokja seharusnya hanya meloloskan peserta yang memenuhi semua syarat yang diminta dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti BAP SMK B17). -----
- 27.30. Bahwa Fakta Persidangan mengenai Peminjaman Perusahaan untuk Mengikuti Tender *a quo*:-----

- 27.30.1 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya dan keterangan Sdr. Rustam Effendy Syam selaku Direktur PT Res Karya bahwa PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dipinjamkan kepada Sdr. Bambang Hariyanto melalui perantara yaitu Sdr. Adi Satriyono yang di dalam Akta Pendirian Perubahan yang terakhir Sdr. Bambang Hariyanto bertindak sebagai Direktur I di PT Cendana Indah Karya (*vide* bukti BAP SMK PPL PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----
- 27.30.2 Bahwa biaya peminjaman perusahaan (*fee*) yang diberikan Sdr. Bambang Hariyanto kepada Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya adalah 1% (satu per seratus) dari nilai penawaran PT Cendana Indah Karya yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) biaya peminjaman perusahaan sebagai pendamping untuk mengikuti tender yang diberikan oleh Sdr. Bambang Hariyanto kepada Sdr. Rustam Effendy Syam selaku Direktur PT Res Karya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan *fee* yang diberikan kepada Sdr. Adi Satriyono adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*vide* bukti BAP SMK PPL PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----
- 27.30.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Adi Satriyono, bahwa Sdr. Gunawan meminjam PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya melalui perantara Sdr. Adi Satriyono untuk mengikuti tender di Nias Selatan (*vide* bukti BAP SMK PPL Saksi Sdr. Adi Satriyono).-----
- 27.30.4 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pokja, status proyek tender a quo adalah putus kontrak karena pekerjaan tidak selesai dilaksanakan oleh PT Cendana Indah Karya (*vide* bukti BAP SMK B16).-----

27.31. Persekongkolan Vertikal-----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta fakta di atas adalah sebagai berikut:-----

27.31.1 Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Mitra Engineering Grup terkait dengan koreksi aritmatika yang menyatakan penawaran milik PT Mitra Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal. -----

27.31.2 Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar terkait dengan daftar peralatan utama terhadap PT Cendana Karya dan PT Res Karya yang menyebabkan PT Res Karya mendapatkan nilai 0 dan PT Cendana Indah Karya mendapatkan nilai 13. -----

27.31.3 Bahwa Pokja tetap meloloskan PT Cendana Indah Karya menjadi pemenang tender meskipun jumlah peralatan yang diajukan dalam dokumen teknis tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan. -----

27.31.4 Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar dan tidak menerapkan peraturan sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor 25 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 25.4 huruf g dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e kepada peserta yang terindikasi melakukan persekongkolan tender yaitu: (i) adanya kesamaan sebagian besar harga satuan, (ii) adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan, (iii) adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada poin analisa harga satuan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran, (iv) adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan dan kesamaan beberapa item dan isi pada

metode pelaksanaan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran, (v) adanya kesamaan metadata khususnya terletak pada *softcopy* pada Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran, dan (vi) adanya kesamaan untuk alamat IP Address dengan nomor 114.79.33.252 yang digunakan untuk melakukan *upload* Dokumen Penawaran. -----

27.31.5 Bahwa tindakan (*conduct*) yang dilakukan oleh Pokja dengan mengabaikan adanya kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran dengan tidak dilakukannya klarifikasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memfasilitasi PT Cendana Indah Karya agar dapat lolos dalam setiap evaluasi dan menjadi pemenang dalam tender *a quo*. -----

27.32. Persekongkolan Horizontal-----

Bentuk persekongkolan horizontal dalam tender *a quo* adalah persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dalam hal ini yaitu antara PT Cendana Indah Karya dengan PT Res Karya sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta-fakta di atas adalah sebagai berikut: -----

27.32.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya dan keterangan Sdr. Rustam Effendy Syam selaku Direktur PT Res Karya bahwa PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dipinjamkan kepada Sdr. Bambang Hariyanto melalui perantara yaitu Sdr. Adi Satriono yang di dalam Akta Pendirian Perubahan yang terakhir Sdr. Bambang Hariyanto bertindak sebagai Direktur I di PT Cendana Indah Karya (*vide* bukti BAP SMK PPL PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----

27.32.2 Bahwa biaya peminjaman perusahaan (*fee*) yang diberikan Sdr. Bambang Hariyanto kepada Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya adalah 1% (satu per seratus) dari nilai penawaran PT Cendana Indah Karya yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) biaya peminjaman perusahaan sebagai pendamping untuk mengikuti tender yang diberikan oleh Sdr. Bambang Hariyanto kepada Sdr. Rustam Effendy Syam selaku Direktur PT Res Karya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan *fee* yang diberikan kepada Sdr. Adi Satriyono adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*vide* bukti BAP SMK PPL PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya). -----

27.32.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Adi Satriyono, Bahwa Sdr. Gunawan meminjam PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya melalui perantara Sdr. Adi Satriyono untuk mengikuti tender di Nias Selatan (*vide* bukti BAP SMK PPL Saksi Sdr. Adi Satriyono). -----

27.32.4 Bahwa terdapat bukti adanya beberapa kesamaan di dalam Dokumen Penawaran kedua perusahaan, hal ini menunjukkan (i) penyusunan Dokumen Penawaran dilakukan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama (ii) adanya bentuk komunikasi dan koordinasi di antara para Terlapor dalam rangka persiapan pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*, dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. Adanya kesamaan sebagian besar harga satuan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----
- b. Adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan kepada PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----
- c. Adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada poin analisa harga satuan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----
- d. Adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan dan kesamaan beberapa item dan isi pada metode pelaksanaan yang terdapat di dalam Dokumen

- Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----
- e. Adanya kesamaan metadata khususnya terletak pada *softcopy* pada Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. -----
 - f. Adanya kesamaan untuk alamat IP Address dengan nomor 114.79.33.252 yang digunakan untuk melakukan *upload* Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya.
- 27.32.5 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Rustam Effendy Syam H bahwa surat dukungan bank untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diurus oleh Sdr. Rustam Effendy Syam H (*vide* bukti Penyelidikan B11 dan B14). -----
- 27.32.6 Bahwa terdapat hubungan keluarga (afiliasi) PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya sehingga mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender *a quo* serta menciptakan persaingan semu dan tidak kompetitif sebagaimana berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----
- a. Berdasarkan keterangan Sdr. Rustam Effendy Syam H bahwa Direktur dari PT Cendana Indah Karya yang bernama Sdr. Arzen Akbar merupakan anak kandung dari Direktur PT Res Karya yang bernama Sdri. Wiratni (*vide* bukti Penyelidikan B11 dan B14). -----

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Arzen Akbar	Direktur PT Cendana Indah Karya	Anak Kandung dari Sdri. Wiratni
2.	Wiratni	Direktur PT Res Karya	Ibu kandung dari Sdr. Arzen Akbar

- b. Hubungan keluarga (afiliasi) ini diperkuat dengan adanya kesamaan alamat antara Direktur PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang beralamat di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan (*vide* bukti C12). -----
28. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 25/KPPU/Pen/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A91).-----
29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 34/KPPU/Kep.3/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A93).-----
30. Menimbang bahwa Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 (*vide* bukti A91).-----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A92, A95, A96, A97). -----
32. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1.

Tentang Identitas Para Terlapor.-----
2.

Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----
3.

Tentang Persekongkolan Horizontal. -----
4.

Tentang Persekongkolan Vertikal. -----
5.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1.

Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014, diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 027/001/ULP/NS/2014 dan ditugaskan untuk melaksanakan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Sri Bintang HY. Sarumaha, SP	Ketua

2.	Rahmat Yatatema Halawa, ST	Sekretaris
3.	Amin Yudi Buulolo, ST	Anggota
4.	Ruadat Harita, SE	Anggota

- 1.2. Terlapor II, PT Cendana Indah Karya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 Tertanggal 03 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Farida Hanum, S.H., dan berdasarkan akta perubahan terakhir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 74 Tertanggal 21 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, S.H. dan Akte Nomor 02 tertanggal 03 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H. PT Cendana Indah Karya merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, saluran air, irigasi, pertamanan, dermaga dan pelabuhan, pemeliharaan, perawatan, dan cleaning service bangunan-bangunan atau bertindak sebagai *general contractor*. Dalam prakteknya, PT Cendana Indah Karya telah mengikuti serta menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Pelelangan Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014. -----
- 1.3. Terlapor III, PT Res Karya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 22 Tertanggal 20 Februari 1991 yang dibuat oleh Notaris Andar Situmorang, S.H. dengan akte perubahan terakhir Akte Nomor 113 Tertanggal 30 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, S.H. PT Cendana Indah Karya merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain di bidang kontrakroe. Dalam prakteknya, PT Res Karya telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Pelelangan Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014. -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran-----

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Lelang	: 195567
Nama Paket Pekerjaan	: Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II
Lokasi Pekerjaan	: Teluk Dalam
SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum
PPK	: Arsennius Halu, ST
Kelompok Kerja	: Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nias Selatan
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran	2014
Nilai Pagu Paket	: Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah) (termasuk PPN 10%)
Nilai Total HPS	: Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah)
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Jangka waktu pelaksanaan	: 150 hari kalender
Jenis Pengadaan	: E. Lelang Umum
Metode Pemilihan	: Prakualifikasi
Metode Penyampaian	: Satu File
Metode Evaluasi	: Sistem Gugur

2.2. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

3. Tentang Persekongkolan Horizontal

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal

adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----

3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Cendana Karya dan PT Res Karya adalah sebagai berikut: -----

3.2.1 Tentang Hubungan Afiliasi antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya-----

3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya hubungan keluarga (*afiliasi*) antara Direktur PT Cendana Indah Karya yang bernama Sdr. Arzen Akbar yang diketahui merupakan anak kandung dari Direktur PT Res Karya yang bernama Sdri. Wiratni. -----

3.2.1.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan perusahaan (terafiliasi) antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut :

3.2.1.2.1 Adanya pengakuan Sdr. Rustam Effendi Syam H dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Karya merupakan anak dari Sdr. Rustam Effendi Syam H dengan Sdr. Wiratni, adapun baik Sdr. Rustam Effendi Syam H maupun Sdri. Wiratni diketahui sebagai pengurus PT Res Karya. -----

3.2.1.2.2 Adanya kesamaan alamat PT Res Karya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Isian Kualifikasi dari PT Res Karya, alamat Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya sebagaimana tercantum dalam kolom Susunan Kepemilikan Saham pada Dokumen Isian

Kualifikasi PT Cendana Indah Karya, dan alamat Sdri. Wiratni selaku Direktur PT Res Karya sebagaimana tercantum dalam kolom Susunan Kepemilikan Saham pada Dokumen Isian Kualifikasi PT Res Karya yaitu beralamat di Jalan Bajak II-H Nomor 51 A Medan. -----

3.2.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan terafiliasi antara Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya dengan Sdr. Rustam Effendi Syam H dan Sdri. Wiratni selaku Direktur PT Res Karya sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan bahwa kedua perusahaan tersebut dikendalikan oleh orang yang sama.-----

3.2.1.4 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat 1 huruf e yang menyatakan antara lain sebagai berikut: (*vide* bukti B17): -----

3.2.1.4.1 Bahwa larangan afiliasi dan peran ganda diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Terafiliasi diartikan sebagai hubungan keluarga dan semenda, dijelaskan di Perpres Nomor 70 Tahun 2012. -----

3.2.1.4.2 Bahwa adanya kesamaan alamat dapat mengindikasikan adanya hubungan afiliasi diantara peserta tender dan menguatkan adanya potensi pengendalian dari satu pihak ke pihak yang lain. -----

3.2.1.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan terafiliasi antara Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah

Karya dengan Sdr. Rustam Effendi Syam H dan Sdri. Wiratni selaku Direktur PT Res Karya tersebut memudahkan adanya komunikasi dan koordinasi diantara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*.-----

3.2.2 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama-----

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya Kesamaan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.2.1.1 Adanya nilai penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang mendekati HPS serta adanya kesamaan harga satuan untuk beberapa jenis item pekerjaan milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya sebagai berikut: -----

Jenis Pekerjaan		HPS Harga Satuan (Rp)	Penawaran Harga Satuan		Persentase penawaran harga satuan thd HPS	
			Res Karya (Rp)	CIK (Rp)	Res Karya (%)	CIK (%)
I PERSIAPAN						
2	Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Pos jaga	65.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	76,92	100,00
3	Pek. Pagar Keliling Proyek	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
4	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	25.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	120,00	100,00
5	Listrik dan Air Kerja	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	100,00
6	Laporan, Dokumentasi, Ass build drawing, dan Shop drawing	25.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	8,00	100,00
7	Pembuatan Papan Nama Proyek	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
II TANAH						
1	Pek. Timbunan Porous	337.320,16	315.246,00	328.682,00	93,46	97,44
2	Pek. Pemasangan Geotextile (ex. Combigrid)	102.512,50	102.512,50	102.512,50	100,00	100,00
b. Pekerjaan Kolom Beton & Baja						
1	Pek. Kolom Baja (K1)&(K1a) IWF 400x400x13x21	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
2	Pek. Kolom Baja (K2,K4,K5,) IWF 400x400x30x50	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
3	Pek. Kolom Baja (K3) IWF 428x407x20x35	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
4	Pek. Balok BajaIWF 350x350x12x19	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
5	Pek. Balok BajaIWF 600x300x12x20	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
6	Pek. Ring Balk IWF 300x150x6.5x9	25.734,17	24.807,50	24.937,50	96,40	96,90
III PEKERJAAN PASANGAN						

a. Pekerjaan Dinding						
2	Pek. Pasangan Dinding Batako 1 bata	335.479,88	308.291,20	329.185,20	91,90	98,12
3	Pek. Pasangan Dinding Batako 1 bata	670.959,76	616.582,40	658.370,40	91,90	98,12
b. Pekerjaan Ornamen dinding Clasic						
5	Profilan Bunga Matahari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
7	Profilan Pion	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
10	Profilan Tiang 1	24.132.255,26	21.681.217,58	23.598.725,90	89,84	97,79
11	Profilan Tiang 2	24.132.255,26	21.681.217,58	23.598.725,90	89,84	97,79
13	Profilan Tiang 4	11.583.482,53	10.406.984,44	11.327.388,43	89,84	97,79
14	Profilan Tiang 5 (di KM/WC)	1.457.216,95	1.309.211,98	1.424.999,99	89,84	97,79
VI PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN, PINTU DAN JENDELA						
1	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P1 & J1	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
2	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P2	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
3	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P3	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
4	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P4	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
5	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P5	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
6	Pas. kusen pintu kayu Jatikayu 6/15 Klas I (Merbau Papua)P7	22.232.062,60	19.372.120,00	21.431.970,00	87,14	96,40
7	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P1	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
8	Pek.Daun Pintu panel Kayu Kelas IP2	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
9	Pek. Daun Pintu Panel kayu Kelas I P3	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
10	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P4	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
11	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I P5	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
12	Pek. Daun Pintu panel Kayu Kelas I P7	2.038.353,60	1.804.520,00	1.965.170,00	88,53	96,41
13	Pek. Daun Jendela Panel kayu Kelas 1 J1	774.588,24	682.104,80	741.634,80	88,06	95,75
X PEKERJAAN MECANIKAL & ELEKTRICAL						
b. Pekerjaan instalasi penerangan dan fixtures						
I Instalasi Penerangan dan Stop Kontak						
1	Instalasi Penerangan	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
2	Instalasi Penerangan Luar	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
3	Instalasi Stop Kontak dinding 1 Ph, 16 A	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
4	Instalasi Stop Kontak EF 1 Ph, 25 A	291.409,92	286.000,00	288.480,00	98,14	98,99
II Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures						
1	Lampu TL 3 x 18 Watt / Recessed Mounted	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00	100,00
2	Lampu TL 1 x 18 Watt / Balk	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00	100,00
3	Lampu Down Light (DL) TLD 18 Watt	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
4	Lampu Down Light (DL) TLD 18 Watt + cover	325.750,00	325.750,00	325.750,00	100,00	100,00
11	Stop Kontak EF 1 Ph, 25 A	90.000,00	86.400,00	90.000,00	96,00	100,00
14	Saklar Tukar / Hotel	74.900,00	74.900,00	74.900,00	100,00	100,00
15	Kabel Rak, type Ladder ukr.600mm x 100mm	316.400,00	316.400,00	316.400,00	100,00	100,00
16	Kabel Rak, type Ladder ukr.400mm x 100mm	132.400,00	132.400,00	132.400,00	100,00	100,00
17	Kabel Rak, type Tray ukr.300mm x 100mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	100,00
XI PEKERJAAN PLUMBING (AIR BERSIH, BUANGAN, AIR KOTOR DAN AIR PANAS)						
I PERALATAN UTAMA						
A	Transfer Pump Kap.300 Ltr/mnt, Head = 24m' (horizontal split casing pump)	95.500.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	100,00	100,00
B	Top Reservoir, kap. 9 M3 bahan Fibreglass	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
C	Top Reservoir, 6 M3 bahan Fibreglass	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00
1.RUANG POMPA						
A Bahan Pipa : Galvanized Iron Pipe (GIP)						
	Diameter Pipa : Ø200 mm (Pipa penghubung)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
	: Ø150 mm(Over Flow)	316.400,00	316.400,00	316.400,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm	107.100,00	107.100,00	107.100,00	100,00	100,00
	: Ø80 mm	81.900,00	82.900,00	82.900,00	101,22	101,22
	: Ø65 mm	74.700,00	74.900,00	74.900,00	100,27	100,27
	: Ø40 mm	53.600,00	54.200,00	53.600,00	101,12	100,00
b.	Fitting fitting, TEE, Elbow, Reducer, Penggantung, Penyangga Pipa, Pondasi Pipa, Tank, dll	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
c. Valve-valve (150 PSI / 10 bar)						
-	Gate valve (10K)					

Diameter	: Ø100 mm (Pompa Transfer)	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00	100,00
- Check Valve						
Diameter	: Ø100 mm (Pompa Transfer)	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74	102,74
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15	102,15
- Strainer						
Diameter	: Ø100 mm (Pompa Transfer)	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30	101,30
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00	100,00
- Screen Filter						
Diameter	: Ø100 mm (Pompa Transfer)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
Diameter	: Ø100 mm (Pompa Transfer)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø100 mm (Pompa Penguras)	805.100,00	805.100,00	805.100,00	100,00	100,00
	: Ø65 mm (Pompa WTP)	460.100,00	460.100,00	460.100,00	100,00	100,00
d.	Pressure Gauge	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
J	Pipa Air Bersih, PPR-PN Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
K Pipa Air kotor (Riser), PPR-PN, dia.100 mm s/d 150 mm						
-	PPR-PN Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	230.100,00	230.100,00	230.100,00	100,00	100,00
-	PPR-PN Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	345.100,00	345.100,00	345.100,00	100,00	100,00
L Pipa Air buangan dan ventilasi (Riser) PVC dia.50 mm s/d 150 mm,dll						
-	Pipa PVC Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	19.900,00	20.200,00	19.900,00	101,51	100,00
-	Pipa PVC Ø 65 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
-	Pipa PVC Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
-	Pipa PVC Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	42.100,00	42.400,00	42.100,00	100,71	100,00
-	Pipa PVC Ø 125 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	150.000,00	145.000,00	150.000,00	96,67	100,00
-	Pipa PVC Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	210.900,00	258.900,00	253.100,00	122,76	120,01
II PEMIPAAN UTAMA, DLL						
A Pipa air bersih PPR-Pn20 lengkap alat bantu dan accessories						
-	Pipa PPR-PN10, Ø 25 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	80.600,00	80.600,00	80.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 32 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	115.100,00	115.100,00	115.100,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 40 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	172.600,00	172.600,00	172.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	218.600,00	218.600,00	218.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 65 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	287.600,00	287.600,00	287.600,00	100,00	100,00
B Pipa Air panas, PPR-Pn20 lengkap alat bantu dan accessories						
-	Pipa PPR-PN10, Ø 25 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	126.600,00	126.600,00	126.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 32 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	172.600,00	172.600,00	172.600,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 40 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	247.400,00	247.400,00	247.400,00	100,00	100,00
-	Pipa PPR-PN10, Ø 50 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	322.100,00	322.100,00	322.100,00	100,00	100,00
C Pipa Air kotor PVC lengkap peralatan bantu dan accessories						
-	Pipa PVC Ø 80 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	22.200,00	22.900,00	23.100,00	103,15	104,05
-	Pipa PVC Ø 100 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	42.100,00	42.400,00	42.100,00	100,71	100,00
-	Pipa PVC Ø 125 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	150.000,00	145.000,00	150.000,00	96,67	100,00
-	Pipa PVC Ø 150 mm, lengkap dengan klem, penggantung, dll.	210.900,00	258.900,00	253.100,00	122,76	120,01

III PEKERJAAN FITTINGS, VALVE, DLL						
A Gate Valve, Strainer, Check Valve, Flexible Connection, dll (Air bersih)						
Gate valve (10k)						
Diameter	:	Ø100 mm	3.450.100,00	3.450.100,00	3.450.100,00	100,00
	:	Ø80 mm	3.162.600,00	3.162.600,00	3.162.600,00	100,00
	:	Ø65 mm	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00
	:	Ø50 mm	839.600,00	839.600,00	839.600,00	100,00
	:	Ø40 mm	477.400,00	477.400,00	477.400,00	100,00
	:	Ø32 mm	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00
	:	Ø25 mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00
	:	Ø20 mm	143.900,00	143.900,00	143.900,00	100,00
Check Valve (10k)						
Diameter	:	Ø100 mm	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74
	:	Ø80 mm	2.875.100,00	2.731.400,00	2.731.400,00	95,00
	:	Ø65 mm	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15
Strainer						
Diameter	:	Ø100 mm	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30
	:	Ø80 mm	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00
Flexibel Connection						
Diameter	:	Ø100 mm	515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00
	:	Ø80 mm	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
B Gate Valve, Check Valve, dll (Air panas)						
Gate valve (10k)						
Diameter	:	Ø80 mm	3.162.600,00	3.162.600,00	3.162.600,00	100,00
	:	Ø65 mm	2.875.100,00	2.875.100,00	2.875.100,00	100,00
	:	Ø50 mm	839.600,00	839.600,00	839.600,00	100,00
	:	Ø40 mm	477.400,00	477.400,00	477.400,00	100,00
	:	Ø32 mm	253.100,00	253.100,00	253.100,00	100,00
	:	Ø25 mm	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00
	:	Ø20 mm	143.900,00	143.900,00	143.900,00	100,00
Check Valve (10k)						
Diameter	:	Ø100 mm	4.197.600,00	4.312.600,00	4.312.600,00	102,74
	:	Ø80 mm	2.875.100,00	2.731.400,00	2.731.400,00	95,00
	:	Ø65 mm	2.139.100,00	2.185.100,00	2.185.100,00	102,15
Strainer						
Diameter	:	Ø100 mm	3.973.400,00	4.025.100,00	4.025.100,00	101,30
	:	Ø80 mm	1.725.100,00	1.725.100,00	1.725.100,00	100,00
Flexibel Connection						
Diameter	:	Ø100 mm	517.600,00	517.600,00	517.600,00	100,00
	:	Ø80 mm	425.600,00	425.600,00	425.600,00	100,00

3.2.2.1.2 Adanya kesamaan Dokumen Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan nomor seri yang berurutan pada dokumen penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan Asuransi	Nomor Lembaran	Nomor Bond	Tanggal Bond
PT Cendana Indah Karya	PT Asuransi Intra Asia	14-0006092	IP0211011400579	24 Juni 2014
PT Res Karya	PT Asuransi Intra Asia	14-0006095	IP0211011400576	26 Juni 2014

3.2.2.1.3 Adanya kesamaan Surat Dukungan Bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan nomor seri yang berurutan pada dokumen penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Nama Bank	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Cendana Indah Karya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1008/CU/PN-PIN/SKDD/2014	16 Mei 2014
PT Res Karya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1007/CU/PN-PIN/SKDD/2014	16 Mei 2014

3.2.2.1.4 Adanya kesamaan pengurusan Surat Dukungan Bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya oleh Sdr. Rustam Effendi Syam H.-----

3.2.2.1.5 Adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan kepada PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yaitu PT Bumi Putra Rimba dengan nomor surat yang berurutan dan tanggal penerbitan yang sama, sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Cendana Indah Karya	PT Bumi Putra Rimba	SUDU 14031809/CIK	16 Maret 2014
PT Res Karya	PT Bumi Putra Rimba	SUDU 14031808/RES	16 Maret 2014

3.2.2.1.6 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Analisa Harga Satuan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, sebagai berikut: -----

PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
Pada jenis material C. Batu/Batu cetakan setelah angka 11 tertulis angka 10 seharusnya angka 12	Pada jenis material C. Batu/Batu cetakan setelah angka 11 tertulis angka 10 seharusnya angka 12
Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12	Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12
Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12	Pada jenis material D. Kayu/Langit-langit setelah angka 11 tertulis angka 13 seharusnya angka 12

3.2.2.1.7 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, sebagai berikut:-----

PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
Pada pekerjaan Beton Bertulang pada angka 11 (hal 70), kalimatnya terputus dan diakhiri kata “Pihak” kemudian dilanjutkan dengan angka 12, Kami dan disetujui.....seharusnya masih dalam satu kalimat di angka 11 yaitu Pihak Kami dan disetujui.....	Pada pekerjaan Beton Bertulang pada angka 11 (hal 53), kalimatnya terputus dan diakhiri kata “Pihak” kemudian dilanjutkan dengan angka 12, Kami dan disetujui.....seharusnya masih dalam satu kalimat di angka 11 yaitu Pihak Kami dan disetujui.....

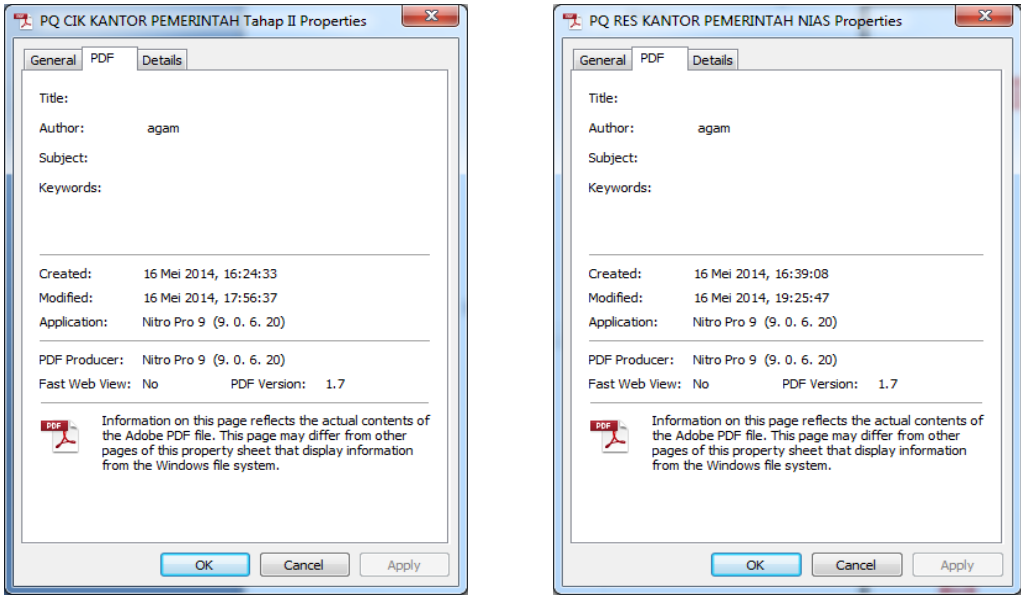
3.2.2.1.8 Adanya kesamaan untuk item dan isi pada Metode Pelaksanaan milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, sebagai berikut: -----

No	Kesamaan Item dan Isi	PT Cendana Indah Karya	PT Res Karya
1.	Uraian Singkat Pekerjaan	Hal 40-45	Hal 41-45
2.	Pekerjaan Tanah	Hal 62-67	Hal 45-50
3.	Pekerjaan Pondasi	Hal 67-73	Hal 50-56
4.	Pekerjaan Struktur Beton	Hal 73-81	Hal 56-64
5.	Pekerjaan Arsitektur	Hal 92-94	Hal 64-67
6.	Pekerjaan Penutupan dan Pelapisan	Hal 94-100	Hal 67-73
7.	Pekerjaan Pelapis Lantai dan Dinding	Hal 100-102	Hal 73-75
8.	Pekerjaan Pengecatan	Hal 102-106	Hal 75-78
9.	Pekerjaan Sanitair dan Perlengkapannya	Hal 106	Hal 79

10.	Pekerjaan Electrical	Hal 107-109	Hal 79-81
-----	----------------------	-------------	-----------

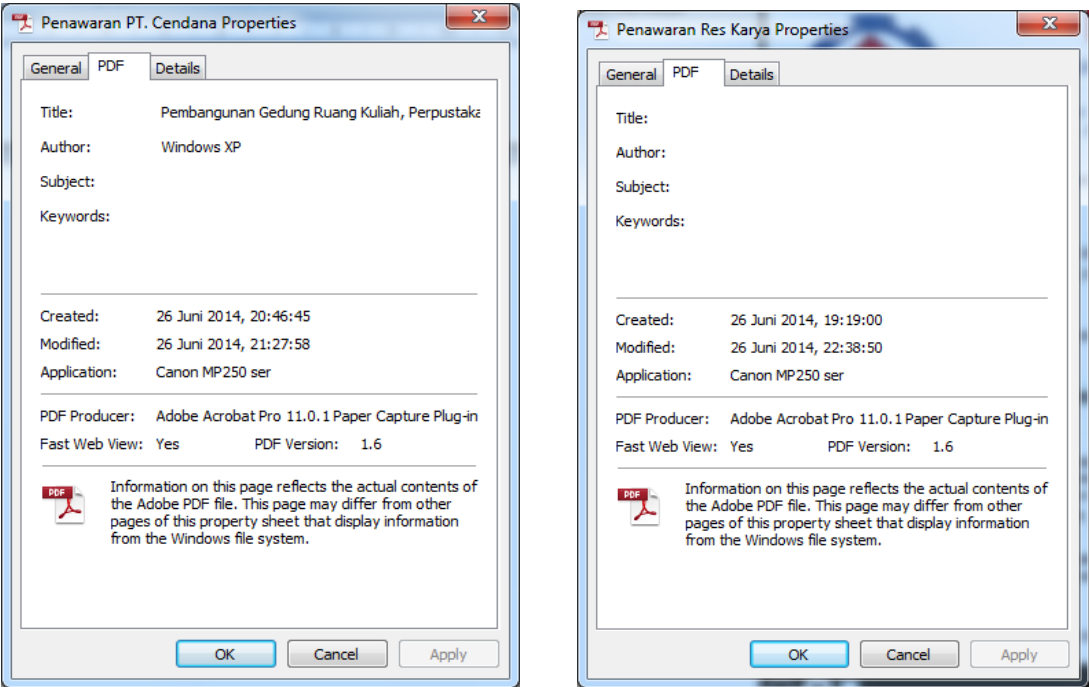
3.2.2.1.9 Adanya kesamaan metadata pada *softcopy* untuk data pada Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya beserta *Dokument Properties* pada subyek PDF, sebagai berikut:-----

Peserta	Nama File	Author	Application	PDF Producer	PDF Version	Modified
PT Cendana Indah Karya	PQ CIK KANTOR PEMERINTAH Tahap II	Agam	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	1.7	16 Mei 2014, 17:56
PT Res Karya	PQ RES KANTOR PEMERINTAH NIAS	Agam	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	Nitro Pro 9 (9.0.6.20)	1.7	16 Mei 2014, 19:25



3.2.2.1.10 Adanya kesamaan metadata pada *softcopy* untuk data pada Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya beserta *Dokument Properties* pada subyek PDF, sebagai berikut:-----

Peserta	Nama File	Author	Application	PDF Producer	PDF Version	Modified
PT Cendana Indah Karya	Penawaran PT Cendana	Windows XP	Canon MP250 ser	Adobe Acrobat Pro 11.0.1 Paper Capture Plug-in	1.6	26 Juni 2014, 22:38
PT Res Karya	Penawaran		Canon MP250 ser	Adobe Acrobat Pro 11.0.1 Paper Capture Plug-in	1.6	26 Juni 2014, 18:54



3.2.2.1.11 Adanya kesamaan alamat IP Address yang digunakan oleh PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dengan nomor alamat IP yaitu 114.79.33.252 yang digunakan untuk mengupload Dokumen Penawaran, sebagai berikut:-----

Nama Peserta	Audit User	Judul Dokumen	Waktu Unggah
PT Cendana Indah Karya	CENDANA.INDAH	PT. CENDANA INDAH KARYA-195567.rhs	2014-06-26 22:01:04.298
PT Res Karya	ACEHRESKARYA	PT RES KARYA-195567.rhs	2014-06-26 23:53:00.581

Log Penyedia PT Cendana Indah Karya dari tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2014			
User id	Station (Alamat IP)	Session time	Logout time
CENDANA.INDAH	112.215.66.73	2014-06-26 15:44:59.261	

CENDANA.INDAH	202.162.199.241	2014-06-26 20:58:46.507	
CENDANA.INDAH	114.79.36.120	2014-06-26 21:31:15.349	
CENDANA.INDAH	114.79.33.252	2014-06-26 21:31:19.307	2014-06-26 22:04:50.934
CENDANA.INDAH	202.162.199.241	2014-06-26 23:28:56.317	
CENDANA.INDAH	180.251.24.134	2014-06-28 10:57:16.441	
CENDANA.INDAH	180.251.24.135	2014-06-28 10:57:21.648	

Log Penyedia PT Res Karya dari tanggal 25 Juni s/d 28 Juni 2014			
User id	station (alamat IP)	Session time	Logout time
ACEHRESKARYA	114.79.33.252	2014-06-26 22:47:03.606	2014-06-26 23:36:43.862
ACEHRESKARYA	114.79.32.165	2014-06-26 23:43:08.684	2014-06-28 3:54:10.114

- 3.2.2.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan dokumen penawaran antara PT Cendana Indah Karya dengan PT Res Karya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.2.--
- 3.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender tidak memberikan format standar penyusunan dokumen penawaran dengan demikian, dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki isi/narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo* namun dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama.-----
- 3.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya membuktikan dokumen penawaran tersebut dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya oleh orang yang sama yang dikuatkan dengan fakta persidangan antara lain; (1) adanya

hubungan terafiliasi diantara Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya dan Sdri. Wiratni selaku Direktur PT Res Karya, (2) adanya kesamaan alamat antara alamat PT Res Karya dengan alamat Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya dan Sdri. Wiratni selaku Direktur PT Res Karya. -----

3.2.2.5 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan mengenai adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persaingan usaha tidak sehat dapat dibuktikan antara lain dengan adanya kesamaan harga satuan, kesamaan dukungan, dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti B17). -----

3.2.2.6 Bahwa Majelis komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. -----

3.2.2.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama dalam persesuaian penyusunan dokumen penawaran membuktikan adanya persekongkolan horisontal di antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya.-----

3.2.3 Tentang Tindakan Pinjam Meminjam Perusahaan-----

3.2.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya Tindakan Pinjam Meminjam Perusahaan, sebagai berikut: -----

3.2.3.1.1 Adanya pengakuan Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya

dan Sdr. Rustam Effendy Syam H selaku Direktur PT Res Karya yang menyatakan bahwa PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dipinjamkan kepada Sdr. Bambang Hariyanto melalui perantara yaitu Sdr. Adi Satriono yang di dalam Akta Pendirian Perubahan yang terakhir Sdr. Bambang Hariyanto bertindak sebagai Direktur I di PT Cendana Indah Karya (*vide* bukti B13, B14). -----

3.2.3.1.2 Adanya pengakuan Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya dan Sdr. Rustam Effendi Syam H selaku Direktur PT Res Karya yang menyatakan bahwa *fee* yang diberikan Sdr. Bambang Hariyanto kepada Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya adalah 1% (satu per seratus) dari nilai penawaran PT Cendana Indah Karya yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), *fee* sebagai pendamping untuk mengikuti tender yang diberikan oleh Sdr. Bambang Hariyanto kepada Sdr. Rustam Effendy Syam H selaku Direktur PT Res Karya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan *fee* yang diberikan kepada Sdr. Adi Satriono adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*vide* bukti B13, B14). -----

3.2.3.1.3 Adanya pengakuan Sdr. Adi Satriono yang menyatakan bahwa Sdr. Gunawan meminjam PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya melalui perantara Sdr. Adi Satriono untuk mengikuti tender di Nias Selatan (*vide* bukti B15). -----

3.2.3.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan dalam keikutsertaan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya pada tender *a quo*, sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.3.2.1 Adanya pengakuan Sdr. Arzen Akbar selaku Direktur PT Cendana Indah Karya dan Sdr. Rustam Effendi Syam H selaku Direktur PT Res Karya yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B13, B14): -----

- i. Bahwa PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya dipinjam oleh Sdr. Adi Satriyono untuk digunakan mengikuti tender *a quo*. -----
- ii. Bahwa seluruh keperluan tender diserahkan kepada Sdr. Adi Satriyono.---
- iii. Bahwa Sdr. Adi Satriyono pernah meminta disiapkan dokumen asli karena akan dilakukan klarifikasi oleh Panitia. -----
- iv. Bahwa Sdr. Rustam Effendi Syam H selaku Direktur PT Res Karya mengenal Sdr. Bambang Hariyanto sebagai pegawai dari pemilik perusahaan yang meminjam perusahaan Sdr. Rustam Effendi Syam H yang kemudian dalam akta perubahan PT Cendana Indah Karya, Sdr. Bambang Hariyanto menjabat sebagai Direktur I PT Cendana Indah Karya. -----

3.2.3.2.2 Adanya pengakuan Sdr. Adi Satriyono sebagai Saksi yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B15): -----

- v. Bahwa pada tahun 2014, ada temannya, Sdr. Gunawan yang telepon ingin mengikuti lelang. Perusahaan yang dipersyaratkan dalam lelang tersebut adalah perusahaan dengan grade 6 dimana perusahaan yang berdomisili di Palang Merah dan memenuhi kriteria tersebut hanya perusahaan milik Sdr. Rustam Effendi Syam H yaitu PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya. Oleh karena itu, Sdr. Adi Satriono kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminjam perusahaan tersebut kepada Sdr. Rustam Effendi Syam H dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*.----
- vi. Bahwa Sdr. Rustam Effendi Syam H menanggapi permintaan tersebut dengan adanya uang panjar yang harus dibayarkan untuk peminjaman perusahaannya. Selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada Sdr. Gunawan yang kemudian disetujui oleh Sdr. Gunawan sehingga Sdr. Rustam Effendi Syam H dan Sdr. Gunawan beserta Sdr. Arzen Akbar, anaknya Sdr. Rustam Effendi Syam H selaku Direktur PT Cendana Indah Karya pergi ke notaris untuk melakukan perubahan akta. -----
- vii. Bahwa uang panjar yang diminta Sdr. Rustam Effendi Syam H untuk peminjaman 1 (satu) perusahaan adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). -----

- viii. Bahwa Sdr. Bambang Hariyanto merupakan rekan dari Sdr. Gunawan dimana keduanya sering bersama dan setiap kali Sdr. Gunawan membutuhkan Sdr. Bambang Hariyanto, Sdr. Bambang Hariyanto selalu hadir. -----
- ix. Bahwa Sdr. Adi Satriyono menyerahkan seluruh berkas dokumen ke Sdr. Gunawan untuk dilihat sesuai atau tidaknya sehingga kemudian ketika dokumennya dirasa telah sesuai, Sdr. Gunawan melakukan pembayaran panjar. -----
- x. Bahwa pembayaran uang panjar atas peminjaman perusahaan dilakukan setelah Sdr. Rustam Effendi Syam H dan Sdr. Gunawan melakukan pemeriksaan berkas. -----
- xi. Bahwa pembayaran uang panjar dilakukan oleh Sdr. Gunawan.
- xii. Bahwa pembayaran uang panjar yang diberikan kepada Sdr. Adi Satriyono adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). -----
- xiii. Bahwa Sdr. Gunawan suka meminjam perusahaan untuk mengikuti tender dimana Sdr. Gunawan diketahui memiliki modal.--
- 3.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat tindakan pinjam meminjam perusahaan yang sengaja dilakukan untuk menjadikan PT Res Karya sebagai perusahaan pendamping PT Cendana Indah Karya dalam rangka memenangkan tender *a quo*.----
- 3.2.3.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi (1) adanya hubungan

terafiliasi di antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, (2) adanya kesamaan dokumen penawaran, serta (3) adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagai perusahaan pendamping membuktikan adanya hubungan kerjasama diantara keduanya dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*. -----

4. **Tentang Persekongkolan Vertikal** -----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- 4.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar dalam tender *a quo*, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----
- 4.2.1 Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Mitra Engineering Grup terkait dengan koreksi aritmatika yang menyatakan penawaran milik PT Mitra Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal, sebagai berikut (*vide* bukti B17): -----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ranking	Ket
1.	PT Res Karya	34.558.090.000	34.527.808.000	1	
2.	PT Cendana Indah Karya	35.994.540.000	35.961.349.000	2	
3.	PT Mitra Engineering Grup	36.487.200.000	0	3	penawaran tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas

					dibaca oleh mata normal
--	--	--	--	--	-------------------------

4.2.1.1 Bahwa berdasarkan fakta dari Dokumen Penawaran milik PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya diketahui kedua perusahaan tersebut menawarkan jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang sama khususnya untuk peralatan kereta sorong dengan jumlah 10 (sepuluh) unit sedangkan persyaratan dari Dokumen Pemilihan untuk kereta/gerobak sorong dengan jumlah 20 (dua puluh) unit sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C13, Dokumen Pemilihan)

1.1. Daftar peralatan utama minimal yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan:

- Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:
- 1. Dump Truck minimal 5 (lima) unit
 - 2. Crane sebanyak 1 (satu) unit
 - 3. stone Cruiser sebanyak
 - 4. Concreate Mixer sebanyak 10 (sepuluh) buah
 - 5. Concreate Vibrator sebanyak 10 (sepuluh) buah
 - 6. Stamper sebanyak 1 Unit
 - 7. Gerator Set dengan kapasitas 25 KVA 1 (Satu) Unit
 - 8. Teodolit 1 (Satu) Unit
 - 9. Water Tank dengan kapasitas 5000 Liter 1 (satu) Unit.
 - 10. Mesin Las 1 (satu) unit
 - 11. Gerobak Sorong Sebanyak 20 (dua|puluh) unit
 - 12. Chain Box kapasitas 3 Ton Minimal 5 Unit

1.2. Tabel daftar peralatan utama milik PT Res Karya:

DAFTAR PERALATAN UTAMA								
Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN TAHAP II								
Nama Instansi : Pokja I Konstruksi								
Peserta Lelang : PT. RES KARYA								
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau Output Pada saat Ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dump Truck	5 Unit	6 M3	Fuso Canter	2012	Baik	Medan	Sewa
2	Crane	1 Unit	25 Ton	Tadano	2001	Baik	Medan	Sewa
3	Stone Crusher	1 Set	60T/ HM	Jaw Zhenk	2010	Baik	Medan	Sewa
4	Concrete Mixer	10 Unit	5 M3	Nissan	2008	Baik	Medan	Sewa
5	Concrete Vibrator	2 Unit	15 Hp	Mikassa	2009	Baik	Medan	Sewa
6	Stamper	2 Unit	8 HP	Mikassa	2008	Baik	Medan	Sewa
7	Generating Set	1 Unit	25 KVA	Denyo	2007	Baik	Medan	Sewa
8	Theodolit	1 Unit	205 L	Topcon	2011	Baik	Medan	Sewa
9	Water Tanker	1 Unit	12 KL	Colt Diesel	2011	Baik	Medan	Sewa
10	Mesin Las	5 Unit	25 Hp	Dong Feng	2012	Baik	Medan	Sewa
11	Kereta Sorong	10 Unit	0,1 M3	Sakia	2013	Baik	Medan	Sewa
12	Chain Box Stone	5 Unit	25 T	Sang Kyo	2005	Baik	Medan	Sewa

1.3.Tabel daftar peralatan utama milik PT Cendana Indah Karya:

DAFTAR PERALATAN UTAMA								
Nama Pekerjaan		: Pembangunan Kantor Pemerintahan Tahap II						
Nama Instansi		: Pokja I Konstruksi						
Sumber Dana		: APBD Tahun Anggaran 2014						
Peserta Lelang		: PT. CENDANA INDAH KARYA						
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau Output Pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dump Truck	5 Unit	6 M3	Fuso Canter	2012	Baik	Medan	Sewa
2	Crane	1 Unit	25 Ton	Tadano	2001	Baik	Medan	Sewa
3	Stone Crusher	1 Set	60T/ HM	Jaw Zhenk	2010	Baik	Medan	Sewa
4	Concrete Mixer	10 Unit	5 M3	Nissan	2008	Baik	Medan	Sewa
5	Concrete Vibrator	2 Unit	15 Hp	Mikassa	2009	Baik	Medan	Sewa
6	Stamper	2 Unit	8 HP	Mikassa	2008	Baik	Medan	Sewa
7	Generating Set	1 Unit	25 KVA	Denyo	2007	Baik	Medan	Sewa
8	Theodolit	1 Unit	205 L	Topcon	2011	Baik	Medan	Sewa
9	Water Tanker	1 Unit	12 KL	Colt Diesel	2011	Baik	Medan	Sewa
10	Mesin Las	5 Unit	25 Hp	Dong Feng	2012	Baik	Medan	Sewa
11	Kereta Sorong	10 Unit	0,1 M3	Sakia	2013	Baik	Medan	Sewa
12	Chain Box Stone	5 Unit	25 T	Sang Kyo	2005	Baik	Medan	Sewa

4.2.1.2Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar terkait dengan daftar peralatan utama terhadap PT Cendana Karya dan PT Res Karya yang menyebabkan PT Res Karya mendapatkan nilai 0 dan PT Cendana Indah Karya mendapatkan nilai 13 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 24.5/P-1/ULP/NS/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014, sebagai berikut (*vide* bukti C18): -----

No	Nama Perusahaan	Metode Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal	Personil Inti	Spesifikasi Teknis	Pra RK3	Total Nilai	Ket
1.	PT Res Karya	13%	0	0	0	0	0	13	Gugur (Pada tahap Metode Pelaksanaan)
2.	PT Cendana Indah Karya	20	19	13	15	20	7	94	Lulus

4.2.1.3Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar dan tidak menerapkan peraturan sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor 25 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 25.4 huruf g dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e kepada peserta yang terindikasi melakukan persekongkolan tender yaitu: (i) Adanya kesamaan sebagian besar harga satuan, (ii) adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan peralatan, (iii) adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada poin analisa harga satuan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran, (iv) adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan dan kesamaan beberapa item dan isi pada metode pelaksanaan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran, (v) adanya kesamaan metadata khususnya terletak pada *softcopy* pada Dokumen Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran, dan (vi) adanya kesamaan untuk alamat *IP Address* dengan nomor 114.79.33.252 yang digunakan untuk melakukan *upload* Dokumen Penawaran. -----

- 4.3 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan menyatakan sebagai berikut: -----
- 4.3.1 Bahwa hasil koreksi aritmatika dan kesamaan harga satuan bukan hal yang mendasar untuk menggugurkan penawaran penyedia barang/jasa atau sebagai indikasi persekongkolan; -----
- 4.3.2 Bahwa terkait adanya hubungan afiliasi, Terlapor I tidak membatasi siapapun untuk mengikuti proses pelelangan/tender terhadap paket pekerjaan, Terlapor I tidak mengetahui adanya hubungan darah antara Terlapor II dan Terlapor III karena dalam persyaratan tidak dipersyaratkan untuk menyerahkan Kartu Keluarga (KK);---
- 4.3.3 Bahwa Pokja tidak menemukan adanya afiliasi pada saat proses evaluasi dan jika memang fakta tersebut ditemukan maka penyedia telah melanggar pakta integritas yang telah disetujui pada saat pendaftaran lelang dan dapat diajukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

- 4.3.4 Bahwa terkait adanya kesamaan alamat antara Terlapor II dan Terlapor III, maka Terlapor I menyatakan hal tersebut bisa saja suatu kebetulan dan tidak dapat dijadikan dasar/alasan menggugurkan atau menghentikan proses lelang;-----
- 4.3.5 Bahwa terkait adanya kesamaan dan kesalahan pengetikan pada dokumen analisa harga satuan dan metode pelaksanaan, Terlapor I menganggap bahwa hal tersebut tidak dapat menggugurkan peserta tender dan tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang hal tersebut;--
- 4.3.6 Bahwa terkait dengan klarifikasi, Terlapor I tidak menemukan hal-hal yang kurang jelas atau meragukan dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta sehingga tidak perlu melakukan klarifikasi;-----
- 4.4 Bahwa sebelum Majelis Komisi menilai Kesimpulan Investigator terkait persekongkolan vertikal di atas, Majelis Komisi menemukan fakta persidangan bahwa Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 menggunakan metode prakualifikasi, adapun nilai tender *a quo* hanya sebesar Rp 37 Milyar (*vide* bukti B16, dokumen pengadaan).-----
- 4.5 Bahwa berdasarkan nilai tender *a quo* tersebut, Majelis Komisi berpendapat Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 bukan merupakan pekerjaan kompleks sehingga Panitia tidak seharusnya menggunakan metode prakualifikasi. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut: -----
- 4.5.1 Bahwa dasar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan APBN adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 oleh karena itu dokumen pengadaan Panitia

untuk melakukan lelang harus bersumber dari Perpres Nomor 70 Tahun 2012. -----

4.5.2 Bahwa definisi kompleks sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diantaranya spek yang menggunakan teknologi tinggi dan dananya di atas 100 milyar. -----

4.5.3 Bahwa Pasal 56 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diatur mengenai kualifikasi penilaian tender terkait kemampuan penyedia dalam melakukan pekerjaan, yang mana terdapat 2 (dua) metode yaitu metode pra kualifikasi dan metode pasca kualifikasi. Untuk pekerjaan kompleks lebih tepat menggunakan metode prakualifikasi, sedangkan pekerjaan biasa menggunakan metode pascakualifikasi. -----

4.5.4 Bahwa berpedoman pada definisi pekerjaan kompleks yang dimaksud dalam Pasal 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka untuk pekerjaan pembangunan kantor pemerintah yang nilainya hanya Rp 37 Milyar, tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks dan pemilihan metode yang dilakukan seharusnya metode menggunakan pascakualifikasi. -----

4.5.5 Bahwa untuk pekerjaan gedung atau kantor Pemerintah tidak layak untuk disebut pekerjaan kompleks, dan seharusnya Panitia menggunakan sistem pascakualifikasi bukan prakualifikasi. -----

4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar dalam tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir b di atas, yang dibuktikan dengan adanya tindakan (1) melanggar dokumen lelang yang disusun sendiri oleh Pokja dan (2) melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sebagai dasar penyusunan dokumen pengadaan. -----

4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Pokja yang tetap meloloskan PT Cendana Indah Karya menjadi pemenang tender *a quo* meskipun jumlah peralatan yang diajukan dalam

dokumen teknis tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang membuktikan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan melanggar dokumen lelang yang disusun sendiri oleh Pokja yaitu sebagai berikut:-----

4.7.1 Berdasarkan Dokumen Pemilihan, Penawaran Para Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan Teknis sebagai berikut:-

Apabila Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP)

4.7.2 Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor 25 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 25.4 huruf g disebutkan: -----

apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 7 peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;*
- 8 proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan*
- 9 apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.*

4.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Pokja yang (1) tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran milik PT Mitra Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal, (2) tidak melakukan evaluasi teknis secara benar terhadap daftar peralatan utama PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang ditunjukkan dengan memberikan penilaian yang berbeda meskipun daftar peralatan kedua perusahaan tersebut adalah sama sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir b, dan (3) tidak melakukan klarifikasi dan *crosscheck* terhadap adanya kesamaan dokumen penawaran serta adanya hubungan afiliasi antara PT Cendana Indah Karya dan PT

Res Karya membuktikan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sebagai dasar penyusunan dokumen pengadaan.-

4.9 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir g di atas dikuatkan dengan pendapat Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut: -----

4.9.1 Tentang tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran milik PT Mitra Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna. -----

4.9.1.1 Bahwa terkadang peserta mengupload di *injury time*, dengan banyaknya dokumen yang akan diupload dapat mengganggu sistem penguploadan, meskipun *file* bisa masuk namun pada kasus tertentu tidak akan terbaca oleh Panitia. Yang bisa dilakukan oleh Panitia seharusnya melapor ke LKPP agar file tersebut dibuka oleh LKPP sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Jika bisa dibuka diberlakukan sebagai dokumen penawaran. -----

4.9.1.2 Bahwa apabila ada penyedia yang melakukan *upload* dokumen penawaran namun itemnya tidak jelas terbaca maka dalam proses evaluasi nanti, Panitia bisa meminta penyedia untuk membawa dokumen aslinya agar dapat dilakukan *crosscheck* atau klarifikasi terhadap dokumen yang diupload yang tidak jelas terbaca. Hal ini sifatnya klarifikasi bukan *post bidding*. -----

4.9.1.3 Bahwa jika dokumen penawaran kategori lengkap namun tidak terbaca karena ukuran file yang kecil, dokumen penawaran tersebut tetap masuk kategori dokumen lengkap dan tidak bisa digugurkan, kalau tidak bisa dibuka baru dikatakan dokumen penawaran peserta tidak lengkap. -----

4.9.2 Tentang tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi teknis secara benar dengan memberikan penilaian yang berbeda meskipun daftar peralatan PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya adalah sama. -----

4.9.2.1 Bahwa ada 3 penilaian yang digunakan, yaitu sistem gugur, nilai, dan penilaian selama umur ekonomis. Dalam Pasal 42 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pada umumnya pekerjaan konstruksi menggunakan sistem gugur namun perlu dipastikan bahwa Panitia menetapkan sistem gugur yang bagaimana dan perlu dilihat dalam dokumen pengadaannya (dilihat apa metode yang ditetapkan oleh Panitia). -----

4.9.2.2 Bahwa Panitia dalam melakukan evaluasi ada 3 tahap, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga (sebelumnya dilakukan koreksi aritmatika) ini tergantung penilaiannya. Jika sistem gugur yang digunakan Panitia dalam melakukan evaluasi maka ketika tahap administrasi gugur tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sedangkan jika Panitia menggunakan sistem nilai, maka perlu dilihat bobot keseluruhan (dalam setiap tahapan) kemudian dihitung di akhir. Dinilai apakah peserta tersebut masuk kategori lulus atau tidak sesuai ketentuan nilai ambang batas. -----

4.9.2.3 Bahwa sistem nilai tidak bisa dicampur dengan sistem gugur, meskipun ada pilihannya yaitu gugur murni atau gugur dengan ambang batas. Penilaian dengan sistem gugur lebih sederhana dan tidak sekomplek jika menggunakan sistem nilai. -----

4.9.2.4 Bahwa evaluasi teknis yang dinilai diantaranya ada dokumen teknis dan peralatan. Seharusnya Panitia meloloskan peserta yang memenuhi syarat yang diminta dalam dokumen pengadaannya. -----

4.9.3 Tentang tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi dan *crosscheck* terhadap adanya kesamaan dokumen penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya-----

4.9.3.1 Bahwa Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 mengatur adanya indikasi persekongkolan tender jika dokumen penawaran memiliki kesamaan, yaitu didalam dokumen teknis dan berhubungan dengan teknis lainnya, sedangkan yang terkait dengan harga tidak diuraikan lebih jauh. Namun jika Panitia melihat atau menemukan kesamaan tersebut, ditambah lagi jika memiliki hubungan afiliasi bisa dijadikan suatu indikasi adanya persaingan tidak sehat. -----

4.9.3.2 Bahwa Perpres tidak mengatur terkait kesamaan alamat, tetapi Panitia harus melakukan tugas dan kewajibannya dalam melakukan evaluasi secara benar terhadap hal-hal yang meragukan. -----

4.9.3.3 Bahwa jaminan dukungan jika berurutan bisa diindikasikan dilakukan oleh satu orang yang sama untuk beberapa perusahaan. -----

4.9.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang kesamaan pemilik saham perusahaan (perusahaan afiliasi) dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut :

4.9.4.1 Bahwa Doktrin di dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai "*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*". Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; -----

4.9.4.2 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana

rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa: -----

“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”;-----

4.9.4.3 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari *Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*, maka dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang; -----

4.9.4.4 Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----

4.9.4.5 Bahwa dengan demikian hubungan afiliasi diantara para peserta dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum; -----

4.9.4.6 Bahwa eksistensi hubungan afiliasi diantara para peserta tender ini memungkinkan para Terlapor melakukan persesuaian penawaran, atau dapat

dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara mutatis mutandis merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;

4.10 Bahwa sebagaimana pendapat Sdr. Achmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Majelis Komisi di atas, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:

4.10.1 Bahwa Pokja seharusnya menyusun syarat-syarat yang akan digunakan dalam tender sehingga Pokja dapat memutuskan metode atau sistem pemilihan apa yang akan digunakan dalam tender *a quo* dimana syarat-syarat tersebut sewajarnya disampaikan dalam dokumen pengadaan secara terbuka sebagaimana tertuang pada masing-masing penyedia sehingga penyedia dapat melakukan *self assessment* ketika akan mengikuti tender.

4.10.2 Bahwa sistem penilaian seharusnya disampaikan Pokja ke peserta agar terdapat unsur transparansi, sehingga para penyedia mengetahui standar penilaian yang digunakan oleh Pokja. Kalau memang terjadi (tidak diatur dalam dokumen RKS maupun dokumen lelangnya), maka evaluasi yang dilakukan Pokja menjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. -----

4.10.3 Bahwa meskipun tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara detail terkait evaluasi yang dilakukan Panitia, namun dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, sudah menjelaskan secara garis besar dan secara tidak langsung merupakan tugas Panitia untuk memeriksa secara detail dan membandingkan antara dokumen satu dengan yang lain, apakah ada kesamaan atau kesalahan yang berindikasi adanya potensi persaingan tidak sehat.---

- 4.10.4 Bahwa jika terdapat hal-hal yang meragukan maka Panitia dapat melakukan klarifikasi terhadap peserta tender.-----
- 4.11 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya tindakan Pokja selaku Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum di atas membuktikan adanya tindakan yang melanggar aturan dalam Dokumen Lelang yang dibuat sendiri oleh Terlapor I dan melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*.-----
- 4.12 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Pokja selaku Terlapor I kepada PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor II.-----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

- 5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”-----
- 5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 5.2.1 Unsur Pelaku Usaha-----**

- 5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* -----

- 5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II dan PT Res Karya selaku Terlapor III, sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.3. -----
- 5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----

5.2.2 **Unsur Bersekongkol**-----

- 5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
 - d. *menciptakan persaingan semu*; -----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya*

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----*

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

5.2.2.4.1 Bahwa (1) eksistensi adanya hubungan terafiliasi di antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, (2) adanya tindakan pinjam perusahaan perusahaan sebagai perusahaan pendamping, serta (3) adanya kesamaan dokumen penawaran membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. -----

5.2.2.4.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c)

membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu.-----

5.2.2.4.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**.-----

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

5.2.2.5.1 Bahwa tindakan Pokja; (1) yang tetap meloloskan PT Cendana Indah Karya menjadi pemenang tender *a quo* meskipun jumlah peralatan yang diajukan dalam dokumen teknis tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang, (2) tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran milik PT Mitra Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal, (3) tidak melakukan evaluasi teknis secara benar terhadap daftar peralatan utama PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang ditunjukkan dengan memberikan penilaian yang berbeda meskipun daftar peralatan kedua perusahaan tersebut adalah sama, (4) mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3 dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan *crosscheck* dokumen, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Panitia Tender kepada PT

Cendana Indah Karya menjadi pemenang tender *a quo*. -----

5.2.2.5.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-

5.2.2.5.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Pokja **terpenuhi**.-----

5.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. -----

5.2.3 **Unsur Pihak Lain**-----

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”-----

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk

memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: -----

5.2.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT Res Karya selaku Terlapor III. -----

5.2.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor I. -----

5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** -----

5.2.4 **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**-----

5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----

5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

5.2.4.2.1 Adanya tindakan Pokja; (1) yang tetap meloloskan PT Cendana Indah Karya menjadi pemenang tender *a quo* meskipun jumlah peralatan yang diajukan dalam dokumen teknis tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang, (2) tidak melakukan klarifikasi terhadap penawaran milik PT Mitra

Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal, (3) tidak melakukan evaluasi teknis secara benar terhadap daftar peralatan utama PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya yang ditunjukkan dengan memberikan penilaian yang berbeda meskipun daftar peralatan kedua perusahaan tersebut adalah sama, (4) mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3 dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan *crosscheck* dokumen, membuktikan adanya bentuk pelanggaran terhadap Dokumen lelang dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalam rangka memfasilitasi dari PT Cendana Indah Karya menjadi pemenang tender *a quo*. -----

5.2.4.2.2 Adanya (1) eksistensi adanya hubungan terafiliasi di antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya, (2) adanya tindakan pinjam perusahaan perusahaan sebagai perusahaan pendamping, serta (3) adanya kesamaan dokumen penawaran membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan

menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.-----

5.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----

5.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat-----

5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

5.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

5.2.5.2.1 Adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi tender secara benar telah melanggar dokumen lelang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.-----

5.2.5.2.2 Adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Telapor sehingga menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif.-----

5.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus-----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut: -----

- 6.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor I, PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II, dan PT Res Karya selaku Terlapor III tidak kooperatif dalam proses persidangan perkara *a quo* maka Majelis Komisi menambah denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus). -----
- 6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada tender *a quo* maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 30% (tiga puluh per seratus). -----

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

- 7.1 Bupati Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara untuk :-----
- 7.1.1 Memberi sanksi administratif kepada Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor I, karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7.1.2 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah; -----
- 7.2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara untuk merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan

distribusi beban kerja yang rasional. -----

8. Tentang Perhitungan Denda -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:----

- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-
- 8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). -----
- 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.----
- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.-----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.-----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha.-----

- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender.-----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus).-----
- 8.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan;-----
- 8.9.1 Bahwa PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II, dan PT Res Karya selaku Terlapor III tidak kooperatif dalam proses persidangan, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus).-----
- 8.9.2 Bahwa untuk PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II yang merupakan pemimpin atau penggagas pelanggaran pada tender *a quo*, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 30% (tiga puluh per seratus);-----
- 8.10 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 8.10.1 Terlapor II (PT Cendana Indah Karya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;---
- 8.10.2 Terlapor III (PT Res Karya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;-----
- 8.11 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.-----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----**
2. **Menghukum PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 2. 265.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**
3. **Menghukum PT Res Karya selaku Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.780.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----**
4. **Melarang PT Cendana Indah Karya selaku Terlapor II dan PT Res Karya selaku Terlapor III untuk mengikuti tender pada bidang pembangunan gedung yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Nias pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.-----**
5. **Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.--**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Anggota Majelis

Komisi, dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rumondang Nainggolan, S.H., dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Panitera,

ttd.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd.

ttd.

Rumondang Nainggolan, S.H.

Sulastri Ambarianti, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto